

**PERAN DINAS SOSIAL DALAM PERLINDUNGAN ANAK
KORBAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL
(Studi di Dinas Sosial Kota Sabang)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

KHUSNUL AISYAH YUNIARANI

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum

Program Studi Ilmu Hukum

NIM: 210106048

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2026 M/1448 H**

**PERAN DINAS SOSIAL DALAM PERLINDUNGAN ANAK
KORBAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL
(Studi di Dinas Sosial Kota Sabang)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum

Oleh

KHUSNUL AISYAH YUNIARANI
Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Ilmu Hukum
NIM: 210106048

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,

Dr. Jamhir, M.Ag
NIP: 197804212014111001

Pembimbing II,

Riza Afrian Mustaqim, M.H
NIP: 199310142019031013

**PERAN DINAS SOSIAL DALAM PERLINDUNGAN ANAK
KORBAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL
(Studi di Dinas Sosial Kota Sabang)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum

Pada Hari/Tanggal: Senin, 27 Juli 2026 M
12 Safar 1448 H

Di Darusalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua,

Dr. Jamhir, M.Ag

NIP: 197804212014111001

Sekretaris,

Riza Afran Mustaqim, M.H

NIP: 199310142019031013

Penguji I,

Syarifah Rahmatillah, SH.I., M.H.

NIP: 198204152014032002

Penguji II,

Fauza Andrivadi, S.H.I., M.S.I.

NIP: 198612132025211004



Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh

NIP: 197809172009121006

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khusnul Aisyah Yuniarani
NIM : 210106048
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.**
- 4. Mampu bertanggung jawab atas karya ini.**

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.



Banda Aceh, 27 April 2026
Yang menerangkan

Khusnul Aisyah Yuniarani

ABSTRAK

Nama/Nim : Khusnul Aisyah Yuniarani /210106048
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Peran Dinas Sosial dalam Perlindungan Anak Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual (Studi di Dinas Sosial Kota Sabang)
Tanggal Munaqasyah : 27 Juli 2026 M / 12 Safar 1448 H
Tebal Skripsi : 78 Halaman
Pembimbing I : Dr. Jamhir, M.Ag
Pembimbing II : Riza Afrian Mustaqim, M.H
Kata Kunci : Peran Dinas Sosial, Perlindungan, Anak Korban, Tindak Pidana Pelecehan Seksual

Penelitian ini berangkat dari permasalahan mengenai peran dari Dinas Sosial Kota Sabang di dalam perlindungan anak korban tindak pidana pelecehan seksual, serta analisis efektivitas hukum pada pelaksanaannya. Tujuan penelitian ini terdiri dari dua aspek. Pertama, menganalisis peran dari Dinas Sosial Kota Sabang. Kedua, menilai efektivitas hukum pelaksanaan peran Dinas Sosial di dalam perlindungan anak korban pelecehan seksual. Penelitian ini menggunakan pendekatan *conceptual approach*, jenis penelitian yuridis empiris, memanfaatkan data primer dari wawancara dan dokumentasi, serta dianalisis secara deskriptif-preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Dinas Sosial Kota Sabang sudah berjalan sesuai dengan teori peran, di mana peran dipahami sebagai aspek dinamis dari kedudukan sosial yang mencerminkan pelaksanaan kewajiban sesuai status lembaga. Namun efektivitas hukum dalam pelaksanaan peran perlindungan anak ABH sebagai korban pelecehan seksual belum efektif sebab belum tercapai syarat kumulatif indikator efektivitas hukum. Dari empat indikator utama, hanya materi hukum yang terpenuhi, sementara penegak hukum, sarana prasarana, serta kesadaran hukum masyarakat masih ada kendala. Jadi, perlindungan anak di Kota Sabang masih lemah dan memerlukan penguatan melalui peningkatan kapasitas aparatur, penyediaan sarana yang memadai, serta pembinaan kesadaran hukum masyarakat agar hukum dapat berfungsi sebagai sarana keadilan.

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, Selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad Saw, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: ***“Peran Dinas Sosial dalam Perlindungan Anak Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual (Studi di Dinas Sosial Kota Sabang)”***. Skripsi ini merupakan tugas akhir akademik yang harus penulis persiapkan dalam upaya melengkapi syarat untuk mencapai gelar Sarjana (S1) Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Dalam penulisan skripsi ini banyak bantuan, doa dan dorongan dari berbagai pihak yang berperan besar dalam skripsi ini. Untuk itu penulis ingin menyampaikan terimakasih yang sangat tulus kepada:

Dengan penuh rasa hormat dan cinta yang mendalam, penulis menyampaikan ungkapan terima kasih yang tulus kepada Ayah dan Ibu tercinta. Karya ini lahir dari doa, dukungan, dan pengorbanan yang tidak pernah berhenti mengalir dari kalian berdua. Setiap langkah dalam perjalanan ini adalah hasil dari kasih sayang dan ketulusan yang telah kalian tanamkan sejak awal. Kepada Ayah dan Ibu, penulis mempersembahkan karya ini sebagai bentuk penghormatan atas segala jerih payah dan doa yang menjadi sumber kekuatan dalam menghadapi setiap tantangan. Semoga karya ini menjadi cerminan kecil dari rasa syukur yang tak terhingga atas kehadiran kalian sebagai orangtua yang penuh kasih dan pengorbanan.

Ayah dan Ibu adalah cahaya yang menuntun setiap langkah penulis, tempat berlabuh ketika lelah, dan sumber semangat ketika harapan mulai redup.

Tidak ada kata yang mampu menggambarkan betapa besar arti kalian dalam setiap proses kehidupan ini. Setiap huruf dalam karya ini adalah ungkapan cinta dan rasa terima kasih yang mendalam atas segala doa dan dukungan yang telah diberikan. Semoga karya ini menjadi persembahan sederhana yang mencerminkan rasa bangga memiliki orangtua yang selalu menjadi teladan dalam ketulusan, kesabaran, dan kasih sayang.

Selanjutnya penulis juga ingin menyampaikan terimakasih kepada para pihak yang telah membantu dan menuntun saya hingga bisa menggelar Strata Satu di UIN Ar-Raniry:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman M.Ag selaku Rektor UIN Ar-Raniry.
2. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
3. Ibu Sitti Mawar, S.Ag., M.H selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum dan Bapak Riza Afrian Mustaqim, M.H selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum. Ucapan terima kasih yang tulus penulis sampaikan kepada ibu prodi dan sekretaris prodi, Penulis menghargai dengan sepenuh hati bimbingan, arahan, serta perhatian yang telah diberikan selama proses penyusunan karya ini. Kepemimpinan dan dedikasi yang Ibu dan Bapak tunjukkan menjadi contoh nyata tentang bagaimana integritas dan ketekunan dijalankan dalam dunia akademik. Dukungan yang diberikan tidak hanya membantu penulis memahami arah penelitian, tetapi juga menumbuhkan semangat untuk menyelesaikan karya ini dengan sungguh-sungguh. Semoga segala kebaikan, ketulusan, dan pengabdian yang telah Ibu dan Bapak berikan menjadi amal yang berlipat ganda serta terus menginspirasi mahasiswa dalam menempuh perjalanan ilmiah mereka.
4. Bapak Dr. Jamhir, M.Ag, selaku Pembimbing I, dan bapak Riza Afrian Mustaqim, M.H, selaku pembimbing II, Saya ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada pembimbing I dan juga pembimbing II. Dengan penuh kesabaran dan keteguhan hati, beliau berdua telah membimbing saya

sepanjang proses penyusunan karya ini. Setiap arahan yang diberikan, setiap masukan yang disampaikan, dan setiap perhatian yang dicurahkan bukan hanya memperkaya penelitian ini, tetapi juga menjadi bekal berharga dalam perjalanan akademik saya. Kehadiran dan dedikasi beliau telah menjadi sumber semangat yang akan terus saya kenang. Seorang guru adalah cahaya kehidupan, yang menerangi jalan muridnya agar tidak tersesat dalam gelapnya kebingungan. Semoga segala kebaikan dan pengabdian yang telah diberikan senantiasa dibalas dengan keberkahan yang berlipat ganda.

5. Rasa syukur yang mendalam saya haturkan kepada sahabat-sahabat Program Studi Ilmu Hukum Angkatan 2021, serta rekan-rekan di lingkungan UIN Ar-Raniry yang telah menemani perjalanan panjang perkuliahan ini. Kebersamaan yang terjalin bukan hanya memperluas wawasan, tetapi juga Dukungan, kerja sama, dan persaudaraan yang kita bangun telah menjadi fondasi kokoh dalam menapaki setiap langkah akademik. Teman sejati adalah mereka yang saling menguatkan, memberi semangat, dan tetap hadir di kala suka maupun duka, sebagaimana kalian telah lakukan. Semoga ikatan yang telah terjalin senantiasa terjaga, dan setiap langkah yang kita tempuh ke depan selalu dipenuhi keberkahan, kesuksesan, serta kebahagiaan.

Akhirnya, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Penulis harapkan atas segala kebaikan dari semua pihak yang terlibat dalam skripsi ini semoga Allah Swt berikan ganjaran pahala dan kebaikan lainnya yang berlipat ganda.

Banda Aceh 28 April 2026

Penulis

Khusnul Aisyah Yuniarani

PEDOMAN TRANSLITERASI
(SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987
dan No. 0543b/U/1987)

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Di bawah ini, daftar huruf-huruf Arab, serta transliterasinya dengan huruf Latin.

1. Konsonan

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ص	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	AR - RAN'RY	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Sumber: SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987

Hamzah (ء) yang terletak pada awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah ataupun di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, yang terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda ataupun harakat, transliterasinya sebagai berikut:

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
أَ	Fathah	A	A
إِ	Kasrah	I	I
أُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

TANDA	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
أَيَّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَؤُلَ : *haua*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

HARKAT DAN HURUF	NAMA	HURUF DAN TANDA	NAMA
اَ اِ اُ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
يَ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وُ	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua bentuk, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati ataupun mendapatkan penambahan harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Jika pada kata yang berakhir dengan huruf *ta marbūṭah*, diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang (*al-*), serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-aṭfāl*

الْمَدِينَةُ الْقَضَائِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍīlah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau disebut dengan kata *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan satu tanda *tasydīd* (ˤ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*, misalnya di dalam contoh berikut:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعَمَّ : *nu'ima*

عَدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf *ع* memiliki *tasydīd* di akhir suatu kata, dan kemudian didahului oleh huruf berharakat kasrah (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

Contoh:

عَلِيٍّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٍّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif* lam *ma'rifah*). Pada pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa yaitu (*al-*), baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tersebut tidaklah mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang itu ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الفَلْسَفَة : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena di dalam tulisan Arab ia berupa *alif*. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang telah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan dalam bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis di dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran dari *al-Qur'ān*, sunnah, hadis, khusus dan juga umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

في ظلال القرآن : *Fī ṣilāl al-Qur'ān*

السنة قبل التدوين : *Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

العبارات في عموم اللفظ لا بخصوص السبب : *al-'ibārāt fī 'umūm al-lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab*

9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasikan tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan pada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

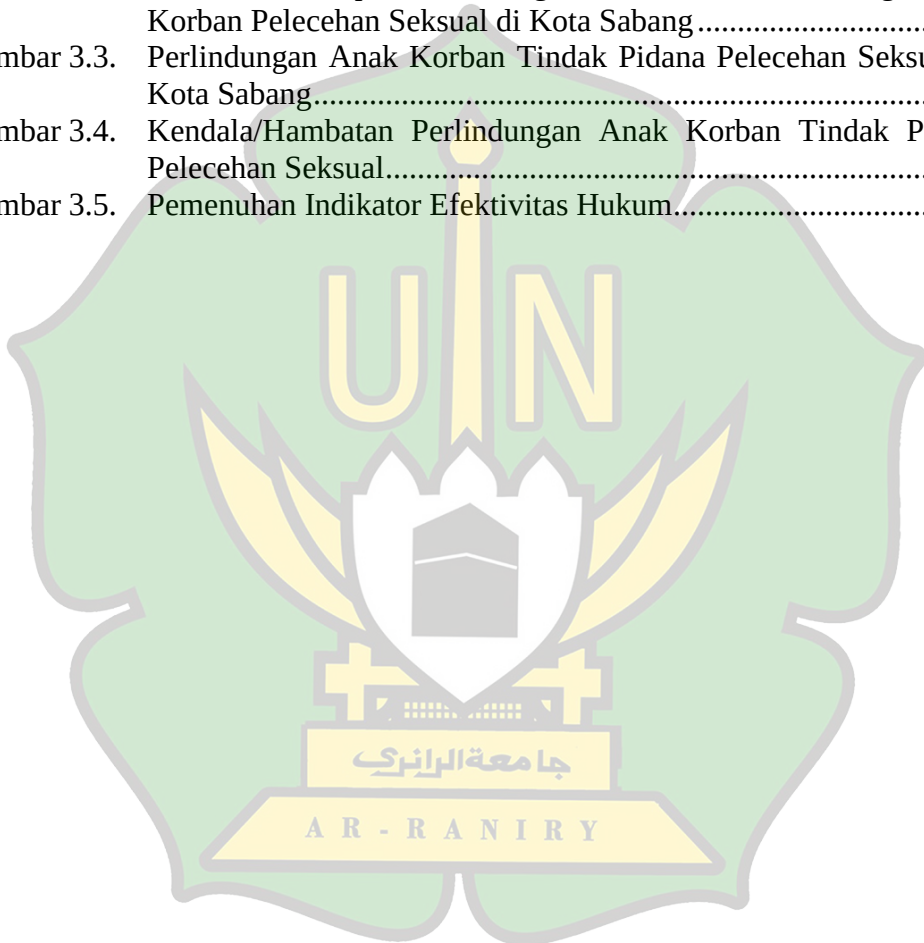
10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku atau Ejaah Yang Disempurnakan (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang (*al-*), baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl
Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan
Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh Al-Qur‘ān
Naṣīr Al-Dīn Al-Ṭūs
Abū Naṣr Al-Farābī
Al-Gazālī
Al-Munqiz min Al-Ḍalāl

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Bentuk Kekerasan Terhadap Anak Sejak Januari s.d Desember 2023	4
Gambar 2.1.	Data Anak Korban dan Anak Saksi	29
Gambar 3.1.	Diagram Jumlah Penduduk Kota Sabang, 2025	54
Gambar 3.2.	Proses dan Tahapan Perlindungan dan Pemulihan Psikologis Anak Korban Pelecehan Seksual di Kota Sabang	61
Gambar 3.3.	Perlindungan Anak Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual di Kota Sabang	64
Gambar 3.4.	Kendala/Hambatan Perlindungan Anak Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual	67
Gambar 3.5.	Pemenuhan Indikator Efektivitas Hukum	74



DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1. Penduduk di Kota Sabang	53
Tabel 3.2. Peran Dinas Kota Sabang dalam Perlindungan Anak Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual	59
Tabel 3.3. Indikator Efektivitas Hukum Perlindungan Anak Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual di Dinas Sosial Kota Sabang.....	74



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Keputusan Pembimbing Skripsi	86
Lampiran 2. Daftar Riwayat Hidup	87

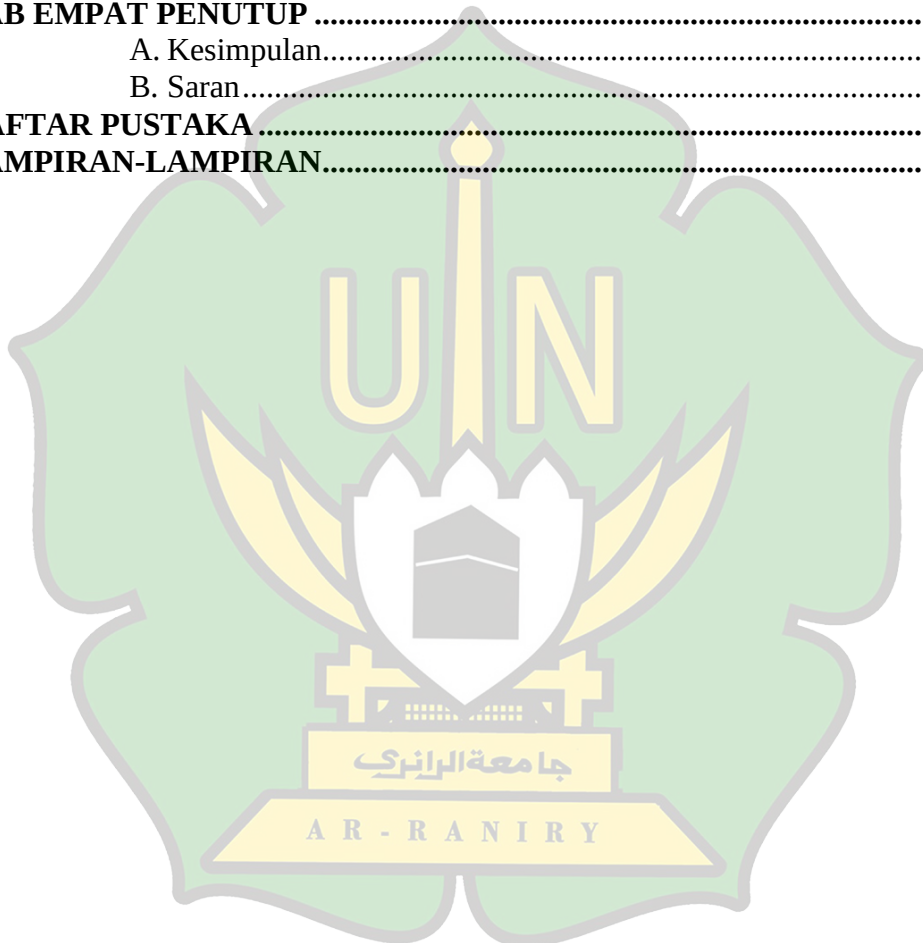


DAFTAR ISI

Halaman

LEMBARAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING SKRIPSI	ii
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI SKRIPSI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
DAFTAR ISI	xix
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kajian Pustaka	7
E. Penjelasan Istilah	10
F. Metode Penelitian	14
1. Pendekatan Penelitian	15
2. Jenis Penelitian	16
3. Sumber Data	16
4. Teknik Pengumpulan Data	17
5. Objektivitas dan Validitas Data	18
6. Teknik Analisis data	18
7. Pedoman Penulisan Skripsi	19
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB DUA KAJIAN TEORETIS TENTANG PERLINDUNGAN ANAK	
KORBAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL	21
A. Konsep Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) sebagai Korban Tindak Pidana	21
1. Definisi ABH	21
2. Klasifikasi ABH: Sebagai Pelaku, Korban, dan Saksi	28
B. Konsep Pelecehan Seksual terhadap Anak	30
1. Definisi Pelecehan Seksual	30
2. Bentuk Pelecehan Seksual dan Dasar Pelarangannya	34
3. Dampak Pelecehan Seksual terhadap Anak	41
C. Teori Peran dan Teori Efektivitas Hukum	44
1. Teori Peran	45
2. Teori Efektivitas Hukum	46

BAB TIGA PERAN DINAS SOSIAL DALAM PERLINDUNGAN ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL DI KOTA SABANG	51
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	51
B. Peran Dinas Sosial Kota Sabang dalam Perlindungan Anak Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual	54
C. Analisis Efektivitas Hukum Perlindungan Anak Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual di Dinas Sosial Kota Sabang.....	68
BAB EMPAT PENUTUP	76
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	86



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.¹ Oleh karena itu, anak memiliki hak mendapat perlindungan dari segala bentuk tindakan kekerasan, eksploitasi, maupun perlakuan yang tidak manusiawi. Perlindungan anak menjadi tanggung jawab bersama secara mutual dan integratif antara keluarga, masyarakat maupun pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya ditulis dengan UUPA), yang menyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari kekerasan fisik maupun psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya.²

Negara Indonesia merupakan negara yang berketuhanan mempunyai dasar negara yaitu Pancasila. Pancasila mengajarkan kepada warga negara yang hidup di Indonesia tentang nilai-nilai ketuhanan dan keadilan, kasih sayang, dan saling menghargai antara sesama warga negara dan merupakan sebagai pandangan hidup serta falsafah negara bahkan menjadi salah satu sumber hukum materil ketentuan perundang-undangan.³ Indonesia adalah Negara mayoritas berpenduduk Muslim, yang dalam agama Islam tidak mengajarkan pelecehan dalam bentuk apa pun, dan termasuk kategori pelecehan seksual. Islam justru menyebarkan kedamaian, kasih sayang, serta menghindari segala bentuk perbuatan tercela dan maksiat. Terdapat beberapa ayat Alquran yang memberikan informasi tentang larangan atau perintah untuk menjauhi perbuatan dosa besar serta berbuat keji dan maksiat. Misalnya di

¹Cholida Hanum, *Hukum dan Hak Asasi Manusia: Perkembangan dan Perdebatan Masa Kini* (Salatiga: LP2M dan IAIN Salatiga Press, 2020), hlm. 75.

²UU Republik Indonesia No,35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

³Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Cet. 9 (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 197.

dalam QS. Al-Nisā' ayat 31, QS. Al-Syūrā ayat 37, dan QS. Al-Najm ayat 32, dan ketiganya memuat informasi tentang perintah untuk menjauhi perbuatan dosa dan perbuatan keji, yang mana oleh ulama memahaminya sebagai perintah yang tegas dan lebih jelas dari pengharaman.⁴ Hal ini juga berlaku bagi kejahatan pelecehan seksual, karena ia juga termasuk perbuatan dosa, jenis kekejian, dan kemaksiatan. Oleh karena itu, ironis sekiranya banyak terjadi kasus-kasus kekerasan, pelecehan seksual dalam masyarakat.

Pelecehan merupakan jenis kekerasan yang dilakukan seseorang terhadap orang lain dengan maksud untuk menyengsarakan, atau melakukan tindakan tidak manusiawi baik dalam bentuk fisik maupun psikis. Pelecehan terhadap anak yang tidak sekedar pelanggaran norma sosial akan tetapi juga norma agama dan susila.⁵ Bentuk pelecehan yang sering terjadi di tengah masyarakat yaitu pelecehan yang menyangkut masalah seksual, seperti pemerkosaan atau percobaan pemerkosaan, dan juga pencabulan. Pelecehan seksual terjadi bukan hanya kepada orang dewasa namun lebih buruk lagi terjadi pada anak di bawah umur yang kebanyakan mereka tabu terhadap persoalan tersebut.

Pelecehan merupakan salah satu bentuk tindakan tidak terpuji dan dilarang dalam agama terlebih lagi hal tersebut dilakukan pada anak-anak. Namun begitu, pelecehan seksual terhadap anak tersebut ternoda justru banyak muncul di dalam keluarga, sekolah, ataupun lingkungan sekitar.⁶ Pelecehan seksual terhadap anak adalah sebuah tindakan semena-mena yang dilakukan seseorang yang seharusnya menjaga, ataupun melindungi anak, baik secara fisik maupun seksual. Pelecehan seksual anak ini dapat mengakibatkan trauma pada anak, dan trauma tersebut bisa terjadi berkepanjangan. Maknanya, anak akan mengingat selalu apa yang pernah

⁴Yūsuf Al-Qaradāwī, *Kaifa Nata'āmal Ma'a Al-Qur'ān*, (Terj: Kathur Suhardi), Cet. 5, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016), hlm. 258-259.

⁵Achie Sudiarti Luhulima, *Pemahaman Bentuk-bentuk tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Alternatif Pencegahannya*, (Jakarta: Pusat Kajian Wanita dan Gender UI, 2000), hlm. 78.

⁶Suhasril, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan* (Depok: RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers, 2016), hlm. 55.

ia alami (dalam bentuk pelecehan seksual) sehingga setelah beranjak remaja dan dewasa kelak akan merasa dihantui rasa takut dengan perasaan menyalahkan diri, penuh kecurigaan kepada orang yang belum dikenal. Permasalahan ini berakibat fatal jika pada masa tersebut anak menjadi korban pelecehan seksual, sehingga ia tidak mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan sosialnya.

Jika tindakan pelecehan seksual yang dialami oleh anak terus terjadi, maka akan memberikan dampak yang sangat buruk terhadap masa depan anak, padahal anak ialah generasi penerus bangsa. Anak yang mengalami pelecehan seksual ini membuat anak menjadi trauma serta depresi, karena apa yang dilihat dan terekam di waktu kecil akan terus hingga dewasa. Oleh karena itulah, diperlukan intervensi dari berbagai pihak, terutama peran dari keluarga, masyarakat, dan lembaga atau instansi pemerintahan.

Peran masyarakat dan masyarakat sangat dibutuhkan untuk meminimalisir kasus-kasus pelecehan seksual yang dialami anak. Peran pemerintah juga sangat penting, sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 15 Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya ditulis UU PKDRT) dan dalam Pasal 20 UUPA, di mana negara/pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua punya kewajiban dan tanggung jawab menyelenggarakan perlindungan anak. Pasal 4 UUPA mengatur bahwa: *“Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”*.⁷

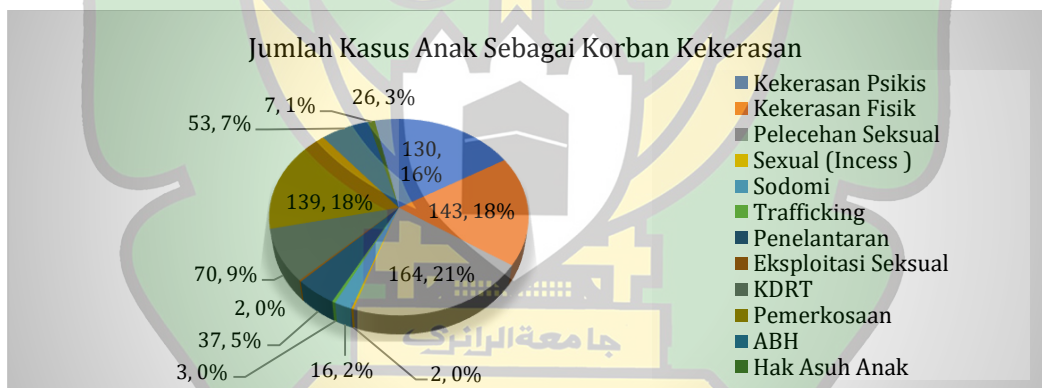
Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), khususnya sebagai korban pelecehan seksual, membutuhkan perlindungan, pemulihan dan bimbingan untuk mengobati dan menetralkan dampak dari pelecehan yang dialami anak. Adapun lembaga yang punya kewenangan untuk menangani kasus kekerasan seksual pada anak adalah Dinas Sosial. Peranan dari Dinas Sosial sangat membantu bagi anak

⁷UU Republik Indonesia No. 23 Tahun 2003.

terutama melindungi anak dari tindakan kekerasan dan juga perlakuan yang tidak manusiawi dari orang dewasa dan membantu anak memperoleh hak-haknya.

Lembaga Dinas Sosial dapat mensosialisasikan dan menyuarakan seluruh masyarakat agar berani menghentikan segala bentuk pelecehan seksual pada anak. Selanjutnya Dinas Sosial juga dapat memberikan pendampingan terhadap korban yang bermuara pada penyembuhan mental serta psikologis anak yang mengalami trauma akibat tindak pelecehan seksual.

Kasus pelecehan seksual yang korbannya adalah anak, banyak ditemukan di lapangan. Khusus di Aceh, data yang dihimpun oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Aceh di sepanjang tahun 2023 cukup banyak, dengan beragam bentuk perlakuan, mulai dari kekerasan fisik dan psikis, perdagangan (*trafficking*) dan lainnya. Data kasus kekerasan, termasuk pelecehan seksual terhadap anak secara umum dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1.1. Bentuk Kekerasan Terhadap Anak Sejak Januari s.d Desember 2023

Sumber: DPPPA Aceh, 2023.

Berdasarkan data tersebut, kekerasan terhadap anak mempunyai banyak kategori termasuk pelecehan seksual. Kategori pelecehan seksual ini sebanyak 164 kasus, *sexual incest* 2 kasus, sodomi sebanyak 16 kasus, eksploitasi seksual 2 kasus, dan kasus pemerkosaan terhadap anak yaitu 139 kasus.⁸ Data tersebut

⁸Diakses melalui: <https://dinaspppa.acehprov.go.id/berita/kategori/kekerasan-terhadap-anak/jumlah-kasus-dan-bentuk-kekerasan-terhadap-anak-januari-desember-2023>, akses tanggal 8 Juni 2024.

merupakan data yang dapat dideteksi. Meski demikian, penulis meyakini bahwa masih banyak kasus lain yang tidak terekspos ke publik bahkan boleh jadi jumlah lebih besar dan tinggi dari pada jumlah data yang ditemukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA).

Berdasarkan data dari Dinas Sosial Kota Sabang, jumlah kasus anak yang berhadapan dengan hukum sebagai korban pelecehan seksual tercatat 9 kasus di tahun 2022, 0 kasus tahun 2023, terdapat 6 kasus pada tahun 2024.⁹ Data tersebut menunjukkan bahwa tingkat kejahatan kategori pelecehan seksual terhadap anak di Kota Sabang bersifat fluktuatif, dan angkanya relatif tinggi. Oleh sebab itulah, Dinas Sosial Kota Sabang mempunyai peran penting dalam melakukan kegiatan perlindungan anak korban tindak pidana pelecehan seksual. Mengingat dampak dari pelecehan seksual tersebut mengancam kondisi fisik maupun psikis anak di masa depan. Namun hingga saat ini, peran Dinas Sosial Kota Sabang dalam upaya cenderung kurang efektif, tidak hanya dari sisi masih tingginya kasus pelecehan seksual kepada anak, juga dari sisi dampak proses perlindungan yang dilakukan oleh Dinas Sosial yang relatif kurang maksimal.

Mengacu pada permasalahan tersebut, ada dua fokus utama yang menarik dikaji lebih lanjut. Pertama, mengenai bentuk perlindungan yang dilakukan Dinas Sosial Kota Sabang terhadap anak ABH sebagai korban pelecehan seksual. Kedua mengenai efektivitas hukum pelaksanaan perlindungan anak ABH sebagai korban pelecehan seksual di Dinas Sosial Kota Sabang. Dua aspek ini penting dianalisis mengetahui bentuk layanan perlindungan Dinas Sosial, dan efektivitas penerapan hukum di dalam pemberian perlakuan perlindungan hukum kepada anak sebagai korban kekerasan seksual.

Sejauh ini, ada beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan kajian ini. Meskipun begitu penelitian yang khusus menelaah tentang peran Dinas Sosial di dalam perlindungan anak berhadapan dengan hukum sebagai korban pelecehan

⁹Sinta, *Kepala Bidang PP Dinas Sosial Kota Sabang*, Wawancara Pribadi, Sabang, 28 Februari 2025.

seksual dengan studi di Dinas Sosial Kota Sabang belum dikaji peneliti-peneliti sebelumnya. Namun demikian ada beberapa penelitian yang relevan dengan studi ini, di antaranya penelitian Reva Alen Nauri dan Sudarman,¹⁰ selanjutnya dalam penelitian Aisyah, Nurul, dan Agus,¹¹ kemudian penelitian Pikir, Parlindungan, dan Ayler.¹² Dalam beberapa penelitian tersebut, juga menganalisis peran Dinas Sosial, namun tidak berfokus kepada Dinas Sosial di Kota Sabang terutama dalam menjalankan peran perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum, sebagai korban pelecehan seksual.

Untuk itu, penelitian ini ditulis untuk menganalisis peran dari Dinas Sosial dalam membina anak yang berhadapan hukum dan efektivitas hukum pelaksanaan perlindungan anak khususnya peran dinas sosial dalam perlindungan anak korban tindak pidana pelecehan seksual di Kota Sabang. Judul yang diangkat ialah Peran Dinas Sosial dalam Perlindungan Anak Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Studi di Dinas Sosial Kota Sabang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan sebelumnya, maka ada dua aspek penting yang hendak didalami dalam penelitian ini, dengan dua rumusan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Dinas Sosial di Kota Sabang dalam perlindungan anak korban tindak pidana pelecehan seksual?

¹⁰Reva Alen Nauri dan Sudarman Sudarmawan, "Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kabupaten Nagan Raya," *Journal of Social Politics and Governance (JSPG)* Vol. 4, no. 1 (30 Juni 2022): 38–53, doi:10.24076/JSPG.2022v4i1.829.

¹¹Aisyah Fira Rahmawati, Nurul Umi Ati, dan Agus Zainal Abidin, "Peran Dinas Sosial P3AP2KB dalam Perlindungan Anak untuk Menekan Angka Kasus Pelecehan Seksual terhadap Anak di Kota Malang," *Respon Publik* Vol. 16, no. 4 (16 Februari 2022): 1–6, doi:<https://jim.unisma.ac.id/index.php/rpp/article/view/15360>.

¹²Pikir Sadar Waruwu, Palindungan Lahagu, dan Ayler Beniah Ndraha, "Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Korban Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kabupaten Nias Barat," *Innovative: Journal Of Social Science Research* Vol. 3, no. 5 (8 Oktober 2023): 1101–10, doi:<https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/4815>.

2. Bagaimana efektivitas hukum perlindungan anak korban tindak pidana pelecehan seksual di Dinas Sosial Kota Sabang?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan tertentu, terutama untuk dapat menjawab permasalahan yang diajukan dalam rumusan masalah sebelumnya. Jadi penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peran Dinas Sosial di Kota Sabang dalam perlindungan anak korban tindak pidana pelecehan seksual.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas hukum perlindungan anak korban tindak pidana pelecehan seksual di Dinas Sosial Kota Sabang.

D. Kajian Pustaka

Sejauh penelusuran terhadap penelitian terdahulu, ada beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini, sebagaimana dapat dikemukakan pada uraian pembahasan berikut ini:

1. Penelitian Reva Alen Nauri dan Sudarman, dengan judul: *“Peran Dinas Sosial dalam Menangani Kekerasan Seksual terhadap Anak di Kabupaten Nagan Raya”*. Secara garis besar, penanganan kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan Dinas Sosial Kabupaten Nagan Raya sudah berjalan dengan baik. Dinas Sosial berperan memberi pendampingan pada korban berupa pendampingan ke BAP, psikologi dan juga sumber bantuan yang dibutuhkan korban. Dinas Sosial memulihkan trauma, di sini Dinas Sosial berupaya mendatangkan psikolog bagi korban yang bertujuan mengurangi dampak negatif dari tindak kekerasan seksual. Dinas Sosial juga sebagai *broker*/penghubung, berupa menghubungkan korban ke sumber data yang dibutuhkan seperti Rumah Aman, Dinas pendidikan, sebagai Advokat, di sini Dinas Sosial sebagai juru bicara korban, sebagai motivator berupa memberikan motivasi terhadap korban, serta memberikan bantuan hukum terhadap korban. Dengan pelaksanaan peranan tersebut, maka diharapkan

dapat mengurangi serta mengatasi dampak negatif yang ditimbulkan dari tindak kekerasan seksual yang dialami anak seperti rasa trauma, minder, dan depresi.¹³

2. Penelitian Aisyah, Nurul, dan Agus, dengan judul: “*Peran Dinas Sosial P3AP2KB dalam Perlindungan Anak Menekan Angka Kasus Pelecehan Seksual terhadap Anak di Kota Malang*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Dinas Sosial dalam perlindungan anak untuk menekan angka kasus pelecehan seksual terhadap anak Kota Malang meliputi pencegahan dan penanganan dengan didukung faktor mitra kerja sama, pengarsipan data korban, sarana serta prasarana. Faktor penghambat yang dialami ialah dalam konteks pengurusan program, keterbatasan jumlah tenaga kerja dan kondisi klien.¹⁴
3. Penelitian Pikir, Parlindungan, dan Ayler, dengan judulnya: “*Peran Dinas Sosial dalam Menangani Korban Kekerasan Seksual Anak di Kabupaten Nias Barat*”. Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa Dinas Sosial memainkan peran kunci dalam mengidentifikasi, melapor, dan menangani kasus kekerasan seksual pada anak. Dinas berperan di dalam memberikan konseling dan dukungan psikososial bagi korban, melakukan koordinasi dengan lembaga lainnya untuk memberikan layanan yang komprehensif. Namun penelitian ini juga mengungkapkan beberapa kendala pelaksanaan peran Dinas Sosial termasuk keterbatasan sumber daya manusia kemudian anggaran yang memadai. Karena itu, diperlukan upaya kolaboratif dengan pihak terkait lainnya untuk meningkatkan efektivitas penanganan kasus kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Nias Barat.¹⁵
4. Penelitian Sintong Kitler, dengan judul yaitu: “*Peranan Dinas Sosial dan Pemakaman dalam Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Anak di Kota*

¹³Nauri dan Sudarmawan, “Peran Dinas Sosial...,” hlm. 38.

¹⁴Rahmawati, Ati, dan Abidin, “Peran Dinas Sosial...,” hlm. 1.

¹⁵Waruwu, Lahagu, dan Ndraha, “Peran Dinas Sosial...,” hlm. 1101.

Pekanbaru Tahun 2012”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa peran Dinas disusun dalam program strategis yang selaras dengan visi Kota Layak Anak sesuai SK Menteri No. SK-49/Men.PP/IV/2007. Program dijalankan melalui koordinasi dengan instansi terkait serta penyuluhan dan pemberdayaan keluarga PMKS agar anak tidak dieksploitasi. Faktor penentu efektivitas kebijakan meliputi komunikasi antar institusi, sumber daya, disposisi tugas, dan struktur birokrasi. Hambatan utama berupa lemahnya koordinasi, keterbatasan SDM dan anggaran, ketidakjelasan peran, serta belum adanya regulasi baku mengenai pekerja anak, sehingga pelaksanaan perlindungan anak kurang optimal.¹⁶

5. Penelitian Nursyamsi, Syamsuddin, dan Syakhrudin dengan judul yaitu: “*Peran Pekerja Sosial dalam Menangani Anak Korban Tindak Kekerasan Seksual*”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa berbagai peranan yang dapat dilakukan pekerja sosial di dalam menangani anak korban kekerasan seksual, peran yang dilakukan oleh pekerja sosial dalam menangani anak yang memerlukan perlindungan dan pendampingan yang tidak hanya satu melainkan banyak, dalam arti peran yang satu dengan peran yang lainnya saling mendukung dan melengkapi. Peranan seorang Pekerja Sosial sangat menentukan keberhasilan proses pemulihan seorang korban, hal ini karena pekerja sosial langsung dengan korban sampai pada tahap akhir.¹⁷

Kelima penelitian terdahulu sama-sama menyoroti peran Dinas Sosial atau pekerja sosial di dalam menangani anak korban kekerasan atau pelecehan seksual. Semua penelitian tersebut menekankan fungsi pendampingan, perlindungan, serta

¹⁶Sintong Ketler dan Isril, “Peran Dinas Sosial Dan Pemakaman Dalam Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Anak Di Kota Pekanbaru Tahun 2012,” *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* Vol. 1, no. 2 (2014): 1–15, doi: <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/3219>.

¹⁷Nursyamsi, Syamsuddin, dan Syakhrudin, “Peran Pekerja Sosial dalam Menangani Anak Korban Tindak Kekerasan Seksual,” *Washiyah: Jurnal Kajian Dakwah dan Komunikasi* Vol. 1, no. 3 (2 Oktober 2020): 534–40, doi: <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/washiya/article/view/16847>.

pemulihan trauma anak, baik melalui konseling, dukungan psikososial, maupun koordinasi dengan lembaga lain. Selain itu, penelitian tersebut juga menunjukkan adanya keterkaitan antara efektivitas peran Dinas Sosial dengan faktor pendukung seperti ketersediaan tenaga kerja, sarana prasarana, serta kerja sama lintas sektor. Dengan demikian, penelitian ini memiliki kesamaan fokus pada bagaimana Dinas Sosial berperan dalam melakukan upaya perlindungan anak korban tindak pidana pelecehan seksual.

Perbedaan utama terletak pada konteks lokasi, fokus, serta sudut pandang penelitian. Penelitian terdahulu dilaksanakan di berbagai daerah (seperti di Nagan Raya, Malang, Nias Barat, Pekanbaru dan Makassar), sementara penelitian skripsi berfokus pada Kota Sabang. Beberapa penelitian menekankan aspek pencegahan kasus pelecehan seksual (seperti penelitian di Malang), ada juga yang menyoroti kebijakan perlindungan anak secara umum (seperti di Pekanbaru), dan ada pula yang lebih menekankan peran pekerja sosial secara individual (seperti penelitian Nursyamsi). Sedangkan penelitian ini lebih spesifik mengenai efektivitas hukum dalam perlindungan anak korban tindak pidana pelecehan seksual, sehingga dapat memberikan sudut pandang baru yang belum banyak dikaji peneliti terdahulu.

E. Penjelasan Istilah

Penelitian ini menggunakan beberapa istilah penting yang perlu dijelaskan seperti istilah peran, Dinas Sosial, perlindungan, anak korban, dan kata pelecehan seksual. Masing-masing penjelasan kelima istilah di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Peran

Kata peran mempunyai beberapa makna. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, kata peran berarti pemain sandiwar (film), atau tukang lawak pada permainan makyong. Peran juga berarti seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Kata peran ini juga membentuk istilah berperan, artinya bertindak sebagai, kemudian membentuk

kata peranan yang bermakna tindakan yang dilakukan oleh seseorang di dalam suatu peristiwa.¹⁸ Dalam bahasa Inggris, kata peran disebut dengan *role*, yang mana kata ini digunakan untuk merujuk kepada fungsi seseorang, posisi dalam situasi sosial.¹⁹ Selain istilah *role*, kata peran juga memiliki makna yang sama dengan *participation* ataupun *part*. Sementara dalam istilah bahasa Arab pada umumnya diistilahkan dengan “*al-daur*”.²⁰ Peran dibentuk dari pola tindakan atau perilaku.²¹ Jadi, dapat dipahami bahwa peran adalah bagian yang diambil oleh seseorang dalam bentuk tindakan terkait dengan kedudukannya di tengah masyarakat.

Dalam kaitannya dengan tindakan seseorang atau lembaga, maka kata peran bermakna proses dinamis dari status ataupun penggunaan hak-hak serta kewajiban, atau dapat juga disebut status subjektif. Status adalah kedudukan seseorang yang terlepas dari individunya, ataupun kedudukan subjektif yang memberikan hak dan kewajiban kepada orang yang mempunyai kedudukan. Peran adalah aspek dinamis dari kedudukan (status). Bila orang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan status dan kedudukannya, maka dia telah menjalankan suatu peran.²²

Pengertian yang lainnya juga dapat dipahami sebagai suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang yang menonjol di dalam terjadinya sesuatu hal keadaan atau peristiwa tertentu. Peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terkait caranya individu harus bersikap dan berbuat di dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosial.

¹⁸Tim Litbang Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Ed. Terbaru (Jakarta: Pustaka Baru Press, 2024), hlm. 442.

¹⁹John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Indonesia Inggris*, Edisi Ketiga, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992), hlm. 230.

²⁰J.M. Cowan, *Arabic English Dictionary*, Edisi Ketiga (New York: Spoken Language Services, 1976), hlm. 299.

²¹Alo Liliweri, *Komunikasi Serba Ada Serba Makna* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 877.

²²Hessel Tangkilisan, *Manajemen Publik* (Jakarta: Gramedia, 2005), hlm. 43.

Peran memuat tiga hal, yaitu peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi tempat seseorang dalam masyarakat, peran adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu sebagai organisasi, dan peran sebagai perilaku individu yang penting bagi satu struktur sosial.²³

Beberapa pengertian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa peran merupakan tindakan atau sebuah kegiatan yang dilakukan oleh individu ataupun kelompok di dalam suatu usaha untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dalam penelitian ini maka peran yang dimaksud adalah tindakan dan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Sabang dalam kedudukannya sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam memberi proses perlindungan anak korban tindak pidana pelecehan seksual.

2. Dinas Sosial

Dinas Sosial atau Dinsos merupakan perangkat daerah yang memiliki tugas membantu kepala daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial. Secara sederhana, Dinas Sosial merupakan instansi pemerintah tingkat provinsi dan atau tingkat kabupaten/kota yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan kesejahteraan sosial di wilayahnya masing-masing.²⁴ Dinas sosial yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Dinas Sosial Kota Sabang, yang memiliki tugas dalam proses melaksanakan pembinaan administrasi dan ketatausahaan dinas, melaksanakan tugas umum pemerintahan dalam bidang pemberdayaan dan bantuan sosial, melaksanakan tugas umum pemerintahan di bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial, serta melaksanakan tugas umum pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, melakukan tugas pemerintah bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, di dalamnya termasuk memberi perlindungan anak korban pelecehan seksual.

²³Karimun, *Pembelajaran Agama Islam pada Remaja* (Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2024), hlm. 32.

²⁴Fadhly Ramadan, "Dinsos: Pengertian, Sejarah, Dasar Hukum, Struktur, dan Semua Program Bansos," 3 Januari 2026, <https://iuwashtangguh.or.id/berita-bansos-kemensos/4009131049/dinsos-pengertian-sejarah-dasar-hukum-struktur-dan-semua-program-bansos/>.

3. Perlindungan

Istilah perlindungan merupakan bentuk turunan dari kata lindung yang bermakna menempatkan dirinya di bawah (di balik atau di belakang) sesuatu supaya tidak terlihat atau tidak kena angin, panas, dan lainnya, bersembunyi. Kata lindung kemudian membentuk istilah perlindungan, yang bermakna hal yang berupa perbuatan dan sebagainya dalam melindungi sesuatu, atau proses, cara, perbuatan melindungi.²⁵ Dengan begitu yang penulis maksudkan dengan istilah perlindungan dalam penelitian ini adalah proses, cara, usaha, kegiatan, sekaligus proses tindakan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Sabang di dalam memberi perlindungan anak korban tindak pidana pelecehan seksual.

4. Anak korban

Istilah anak korban tersusun dari dua kata, yaitu anak dan kata korban. Istilah anak berarti orang yang masih kecil atau orang yang belum dewasa.²⁶ Definisi anak di sini dapat dilihat dari berbagai aspek, baik dari aspek hukum positif, hukum Islam maupun dari sisi penggunaan katanya, yang mencakup hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Untuk itu, dalam penelitian ini, makna anak merujuk kepada Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa yang dimaksudkan dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk di dalamnya anak yang masih di dalam kandungan.

Istilah korban artinya orang dan sebagainya yang menjadi menderita (mati dan sebagainya) akibat satu kejadian, perbuatan jahat dan sebagainya.²⁷ Istilah korban disebut dengan istilah *victim*, berasal dari bahasa Latin, *victima* yang berarti korban. Jadi, secara terminologi, *victim* atau (korban) merupakan

²⁵Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 339.

²⁶Rahmat Ramadhani, *Hukum Acara Peradilan Anak*, (Medan: UMSU Press, 2021), hlm. 72.

²⁷Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Cet. 3, (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2012), hlm. 272.

suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat menimbulkan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial. Dengan begitu korban merupakan akibat dari tindakan kejahatan atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang dapat atau tidak dapat diberikan hukuman.²⁸ Dalam kajian ini, yang dimaksud dengan korban merupakan anak yang berhadapan dengan hukum yang menjadi korban tindak pidana sehingga menderita sebab ia mengalami tindak kejahatan. Anak korban merupakan anak yang berposisi korban atas tindak kejahatan. Dengan begitu, anak korban dalam penelitian ini adalah salah satu dari anak yang berhadapan dengan hukum, yang posisinya sebagai korban dari tindak pidana pelecehan seksual.

5. Pelecehan seksual

Pelecehan seksual tersusun atas dua kata, yaitu pelecehan dan seksual. Kata pelecehan berasal dari kata leceh, artinya meleleh, melekat seperti air gula pada bibir dan lain sebagainya, hina, tidak berharga, serta rendah sekali nilainya. Dari kata leceh kemudian terbentuk kata melecehkan yang bermakna menghinakan atau meremehkan.²⁹ Sedangkan istilah seksual berasal dari kata seks, artinya jenis kelamin, atau hal yang berhubungan dengan alat kelamin, atau senggama (hubungan intim). Sedangkan kata seksual berkenaan dengan seks yaitu sebagai jenis kelamin, atau berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dan perempuan, atau alat kelamin antara keduanya.³⁰ Dengan demikian, pelecehan seksual adalah bagian dari kekerasan seksual.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian diperlukan dalam sebuah penelitian untuk menentukan cara dalam menemukan dan menyelesaikan suatu permasalahan. Metode adalah

²⁸Imron Rosyadi dkk., *Victim Precipitation dalam Tindak Pidana Pencurian: Sebuah Pendekatan Viktimologi*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020), hlm. 15.

²⁹Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar...*, hlm. 527.

³⁰*Ibid.*, hlm. 746-747.

cara dalam suatu penelitian, sedangkan penelitian yaitu pemikiran yang sistematis mengenai berbagai jenis masalah yang pemecahannya memerlukan pengumpulan dan penafsiran fakta-fakta.³¹ Jadi metode penelitian adalah metode atau cara-cara dalam melakukan penelitian dan aktivitas penelitian. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode kualitatif, yaitu metode dengan melihat keadaan dan kondisi yang alamiah. Beberapa poin yang penting dalam metode penelitian yaitu jenis penelitian, teknik pengumpulan data dan juga analisis data yang akan dijelaskan berikut ini:

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual/*conceptual approach*. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris (*empirical legal research*),³² di mana objek penelitiannya berupa perilaku hukum di dalam suatu masyarakat, atau keberlakuan hukum.³³ Yang dimaksudkan pendekatan konseptual ialah pendekatan dengan beranjak kepada pandangan-pandangan dan doktrin yang sesuai dengan isu hukum/*legal issue* yang sedang dikaji sehingga pandangan dan doktrin-doktrin hukum tersebut dapat dijadikan sebagai bahan pijak untuk bisa menganalisis isu hukum yang dengan diteliti.³⁴ Dalam konteks penelitian ini, pendekatan konseptual ialah dengan melihat konseptual hukum dan juga sebuah pandangan hukum sehingga menjadi bagian dari upaya analisis peran dinas sosial dalam perlindungan anak korban tindak pidana pelecehan seksual di Dinas Sosial Kota Sabang.

³¹Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 13.

³²I Made Pasek Diantha, *Metode Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 2 dan 12; Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. 16, Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2025), hlm. 133-134; Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 34.

³³Muhammad Siddiq Armia dkk., *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry*, Edisi Revisi (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2019), hlm. 31.

³⁴Marzuki, *Penelitian Hukum...*, hlm. 135.

2. Jenis Penelitian

Secara umum, penelitian hukum dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis.³⁵ Di dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah bentuk penelitian yang meneliti hukum dari perspektif luaran ataupun eksternal dengan objek penelitiannya adalah sikap dan perilaku sosial terhadap hukum.³⁶ Penelitian hukum empiris-sosiologis di dalam skripsi ini bermaksud untuk mengetahui secara langsung, menganalisis sikap dan fakta hukum yang ditemukan di lapangan. Sikap atau fakta hukum dimaksudkan ialah peran dari dinas sosial di dalam perlindungan anak korban tindak pidana pelecehan seksual di Dinas Sosial Kota Sabang.

3. Sumber Data

Secara umum, para ahli mengemukakan bahwa data dalam penelitian ilmiah dibagi ke dalam dua sumber, yaitu data primer dan data sekunder, yang penjelasannya sebagai berikut.

- a. Data primer ialah sumber data yang langsung diperoleh dari lapangan. Sehingga, jenis penelitian yang menggunakan data lapangan ini adalah penelitian yang objeknya empiris. Mengingat penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum empiris, sumber data yang digunakan adalah data primer dan dalam keadaan tertentu diperkuat pula dengan sumber data sekunder. Data primer berupa informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan penelitian, yaitu unsur Dinas Sosial Kota Sabang, tokoh masyarakat dan informan lain yang memiliki informasi mengenai perlindungan anak korban tindak pidana pelecehan seksual.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari kepustakaan, literatur, seperti buku-buku hukum, kesehatan, jurnal, dan bahan tulisan lainnya yang mendukung penelitian ini.

³⁵Efendi dan Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum...*, hlm. 98.

³⁶Diantha, *Metode Penelitian Hukum...*, hlm. 12.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara langsung dan studi dokumentasi, yaitu upaya mencari dokumen yang terkait dan relevan dengan objek penelitian. Masing-masing teknik pengumpulan data tersebut dijelaskan di bawah ini.

a. Wawancara

Menurut Soekanto, wawancara adalah salah satu alat pengumpulan data dalam penelitian hukum. Wawancara adalah suatu proses komunikasi dua arah (*dyadic communication*) dengan tujuan yang sudah ditentukan dan bersifat serius, dirancang untuk saling bertukar perilaku, dan biasanya melibatkan kegiatan tanya jawab, dengan kata lain, wawancara adalah tiap bentuk percakapan tatap muka, di mana seseorang berusaha memperoleh informasi dari orang lain. Wawancara di dalam konteks penelitian hukum bukan semata-mata merupakan proses tukar menukar pembicaraan, akan tetapi merupakan proses untuk mendapatkan informasi. Wawancara juga dapat diadakan dengan alat tertentu, seperti telepon, sehingga tidak selalu harus dengan cara tatap muka, dan wawancara ini tidak terbatas antara dua orang saja (dapat lebih jumlahnya).³⁷ Adapun pihak-pihak yang menjadi informan yang dapat memberikan informasi yang peneliti butuhkan adalah pihak pemerintah, terutama Dinas Sosial Kota Sabang, kemudian juga dari tokoh masyarakat di Kota Sabang.

b. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi dalam penelitian ini terkait dengan dokumen-dokumen penting yang terkait dengan objek penelitian, seperti berbentuk catatan-catatan, surat perjanjian termasuk di dalamnya foto-foto dan video, catatan jumlah kasus, dan lainnya.

³⁷Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. 13 (Depok: UI Press, 2022), hlm. 21 dan 24.

5. Objektivitas dan Validitas Data

Objektivitas dan validitas data penelitian ini terkait dengan penyajian data yang bersifat objektif dan juga valid, sesuai dengan data yang ditemukan di lapangan, tanpa ada interpretasi, kecuali tentang beberapa analisis terhadap efektivitas hukum perlindungan yang dilaksanakan Dinas Sosial Kota Sabang terhadap anak korban tindak pidana pelecehan seksual.

6. Teknik Analisis data

Analisis data pada studi lapangan secara umum menggunakan metode deskriptif, yaitu menggambarkan kondisi objektif terkait fokus masalah yang sedang diteliti, selanjutnya dilaksanakan analisis dengan menggunakan teori-teori yang relevan. Data penelitian yang dikumpulkan dari berbagai sumber, baik dari lapangan dengan menggunakan wawancara dan studi dokumentasi, maupun data kepustakaan sebagai bahan penunjang, selanjutnya dilaksanakan tahapan analisis.

Dalam penelitian hukum, terutama penelitian hukum empiris, analisis data dilaksanakan dengan langkah tertentu, yang diawali kegiatan pengolahan data atau *data processing*. Pengolahan data mencakup kegiatan mengedit data atau *data editing*, serta mengodekan data (*data coding*). Langkah selanjutnya ialah melakukan analisis data termasuk dengan melakukan analisis isi (*content analysis*). Teknik analisis data dilakukan secara khusus terkait data penelitian yang terkumpul dengan memperhatikan konteksnya. Seperti halnya di dalam sebuah penelitian yang mendayagunakan studi kasus sebagai acuannya (*case study*). Karena itu, maka keseluruhan data yang diperoleh selama penelitian diolah sebagaimana mestinya dalam penelitian hukum, yaitu proses penalaran hukum (*legal reasoning*) yang logis, sehingga analisis yang ditempuh adalah didasarkan atas langkah-langkah berpikir secara sistematis.³⁸

³⁸Efendi dan Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum...*, hlm. 180.

Data dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara, dokumentasi, dan studi perundang-undangan, mencakup regulasi UUD 1945, UU Perlindungan Anak, dan UU KDRT. Analisis data penelitian ada dua tahapan, yaitu tahap deskriptif/penggambaran masalah secara objektif,³⁹ analisis preskriptif/upaya dalam mencari ideal hukum.⁴⁰ Analisis preskriptif dalam penelitian skripsi ini dimaksudkan untuk meninjau secara seksama koherensi antara norma hukum dengan praktik hukum yang ada di lapangan.

7. Pedoman Penulisan Skripsi

Adapun teknik penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada buku pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa, yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam di Banda Aceh Tahun 2019. Sedangkan untuk terjemahan ayat-ayat Alquran penulis kutip dari Alquran dan terjemahannya yang diterbitkan oleh pemerintah melalui Kementerian Agama RI Tahun 2020.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun dengan empat bab, dengan sistematika pembahasan sebagai berikut.

Bab Satu Pendahuluan yang berfungsi sebagai landasan awal. Bagian ini memuat uraian atas latar belakang masalah yang menjelaskan alasan pentingnya penelitian dilakukan, diikuti dengan rumusan masalah yang merinci pertanyaan penelitian secara jelas. Tujuan penelitian dipaparkan untuk menunjukkan arah dan hasil yang diharapkan. Kajian pustaka disajikan guna menegaskan posisi kajian penelitian dalam konteks akademik yang sudah ada. Selanjutnya, penjelasan kata per kata atau penjelasan istilah dijelaskan supaya tidak terjadi kerancuan makna. Metode penelitian dijabarkan secara sistematis, mulai dari pendekatan dan jenis

³⁹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2016), hlm. 94.

⁴⁰Marzuki, *Penelitian Hukum...*, hlm. 41-42.

penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, objektivitas dan validitas data, teknik analisis, hingga pedoman penulisan skripsi. Bab ini ditutup sesuai dengan sistematika pembahasan yang memberi gambaran alur penelitian secara utuh dan keseluruhan.

Bab Dua Kajian Konseptual berisi landasan teori dan konsep yang relevan dengan topik penelitian. Pertama, dibahas mengenai konsep anak berhadapan dengan hukum, termasuk definisi dan juga klasifikasinya sebagai pelaku, korban, maupun saksi. Kedua, dijelaskan konsep pelecehan seksual terhadap anak, meliputi definisi, bentuk-bentuk, serta dampaknya. Ketiga, diuraikan teori peran dan teori efektivitas hukum.

Bab Tiga Analisis merupakan inti penelitian yang menyajikan data lapangan dan interpretasi penulis. Diawali gambaran umum lokasi penelitian di Kota Sabang, kemudian dilanjutkan dengan uraian bentuk peran Dinas Sosial dalam perlindungan anak korban tindak pidana pelecehan seksual. Efektivitas hukum terhadap perlindungan tersebut menjadi fokus utama, sehingga dapat diketahui sejauh mana peran Dinas Sosial berjalan sesuai teori dan kebutuhan anak korban.

Bab Empat adalah Penutup berisi kesimpulan yang merangkum temuan penelitian secara singkat, padat, dan jelas. Bagian ini juga memuat saran yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait, baik akademisi, praktisi, maupun pemerintah, sebagai rekomendasi untuk perbaikan dan pengembangan kebijakan maupun praktik perlindungan anak korban pelecehan seksual.

BAB DUA

KAJIAN TEORETIS TENTANG PERLINDUNGAN ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL

A. Konsep Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) sebagai Korban Tindak Pidana

Konsep anak yang berhadapan dengan hukum ataupun ABH dimaksudkan untuk memberi gambaran konseptual tentang kedudukan anak yang terlibat dalam perkara pidana. Pada bagian ini, penting ditegaskan sejak awal bahwa peristilahan anak berhadapan dengan hukum hanya merujuk kepada anak yang terlibat dalam kasus pidana, bukan perkara perdata ataupun administrasi. Dalam konteks hukum, anak ABH memiliki posisi khusus karena selain dipandang sebagai pelaku tindak pidana, mereka juga tetap dilindungi oleh aturan hukum yang menekankan prinsip perlindungan anak dan keadilan yang berorientasi pada rehabilitasi bukan semata-mata hukuman. Untuk memudahkan pembahasan sub bab ini dibagi ke dalam dua bagian utama, yaitu pengertian ABH dan juga klasifikasi ABH yang menguraikan kategori anak dalam konteks pidana, misalnya anak sebagai pelaku, anak sebagai korban, atau anak sebagai saksi.

1. Definisi ABH

Istilah anak yang berhadapan dengan hukum, disingkat ABH, di dalam perspektif hukum mempunyai makna tersendiri, dan hanya dikaitkan dengan hukum pidana. Artinya istilah ABH ini tidak dikaitkan dengan hukum perdata umum maupun hukum keluarga. Maknanya pun bersifat jamak (plural), terdiri dari anak sebagai pelaku, anak sebagai korban, dan anak sebagai saksi. Semua klasifikasi ini berkenaan dengan anak yang berhadapan dengan hukum dalam konteks hukum pidana. Bahkan, penggunaan istilah ABH tersebut ditemukan hanya dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan ketentuan hukum pidana bagi anak-anak.

Istilah anak berhadapan dengan hukum biasanya disebut juga dengan anak yang berkonflik dengan hukum.⁴¹ Terkait istilah anak yang berhadapan dengan hukum, sekurang-kurangnya ada dua kata kunci yang perlu dijelaskan, yaitu anak dan hukum, sementara itu kata yang selebihnya (yang, berhadapan, dan dengan) adalah kata hubung yang menerangkan keterkaitan antara kedua kata (kata anak dan hukum) tersebut.

- 1) Anak. Kata anak berarti orang yang masih kecil.⁴² Anak juga dimaknai sebagai keturunan kedua sebagai hasil hubungan pria dan wanita. Kata anak secara bahasa, bukan hanya digunakan untuk keturunan manusia, tetapi juga digunakan untuk hewan dan juga untuk tumbuhan. Dalam perkembangannya, kata anak juga dipakai untuk menunjukkan tempat kelahiran seseorang, seperti anak Aceh, anak Jawa dan yang lainnya.⁴³

Makna anak dalam konteks hukum Islam dan hukum positif di Indonesia di satu sisi punya perbedaan, terutama di dalam menetapkan apa sesungguhnya indikator yang digunakan, apakah dewasa tidaknya seseorang (*bāligh*), ataukah umur. Dalam perspektif Islam, seseorang yang dipandang masih anak-anak yang dengan statusnya hukum masih belum berlaku baginya (*mukallaf*) adalah tanda-tanda seseorang sudah dewasa. Bagi laki-laki, tanda dewasanya (*bāligh*) adalah *ḥilmun* (telah mimpi) sementara bagi perempuan tandanya ialah *ḥaidun* (menstruasi atau datang bulan).⁴⁴ Maknanya bahwa seseorang diposisikan sebagai anak sekiranya orang itu belum mencapai usia *bāligh*. Masing-masing orang memiliki perbedaan usia *bāligh*, terkadang pada sebagian orang

⁴¹Najamuddin P. Solong, Y. Kasan, dan Ni'ma M. Alhabsyi, *Anak Berhadapan Hukum: Pembinaan dan Partisipasi Stakeholder* (Sigi: Feniks Muda Sejahtera, 2022), hlm. 34.

⁴²Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar...*, hlm. 23.

⁴³Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 267.

⁴⁴Abī Al-‘Abbās Aḥmad bin ‘Amr bin Ibrāhīm Al-Qurtubī, *Al-Mufhim Limā Asykala min Talkhīṣ Kitāb Muslim*, (Damaskus: Dār Ibn Kasir, 1996), hlm. 697.

telah mengalami masa *bāligh* di usia yang masih sangat muda, namun sebagian lain justru akan lebih lama mengalami masa haid atau mimpi basah. Ini tergantung pada tingkat kesuburan. Dalam konteks batasan umur, para ulama sebetulnya tidak menjelaskan secara pasti mengenai umur berapa seseorang telah dewasa. Sebab, dewasanya seseorang itu ditentukan karena tanda-tanda *bāligh* seperti telah dikemukakan, yaitu *ḥilmun* dan *ḥaiḍun*. Terkait batas umur berapa seseorang dapat disebut sudah dewasa (*bāligh*) atau masih anak-anak, dalam aspek ini memang masih ditemukan perbedaan pendapat. Al-Syaibānī mengutip setidaknya empat ulama mazhab berikut ini:⁴⁵

- 1) Ulama kalangan Ḥanafiyyah (mazhab Ḥanafī) berpendapat bahwa batasan umur seseorang dikatakan dewasa adalah untuk anak laki-laki antara 18 sampai 19 tahun, bagi perempuan adalah berusia 17 tahun. Batasan usia tersebut merupakan batas penyempurnaan bagi keduanya. Sekiranya bagi laki-laki dan perempuan belum juga ada tanda-tanda *bāligh* maka pada umur itulah mereka sudah dikatakan dewasa, meskipun belum ada tanda dewasa (*ḥilmun* dan *ḥaiḍun*).
- 2) Ulama kalangan Mālikiyyah (mazhab Mālikī) memiliki beberapa pandangan, sebagian menyatakan batas usia dewasa ialah pada 17 tahun, ada juga yang menyatakan pada umur 18 tahun. Sementara Ibn Wahhāb menyatakan 15 tahun.
- 3) Ulama kalangan Al-Syāfi'iyah, batas usia seseorang sudah dinilai dewasa adalah sudah mencapai usia 15 tahun.
- 4) Sementara menurut kalangan Ḥanabillah (mazhab Hambali), batas usia seseorang sudah dipandang dewasa adalah usia di mana laki-laki atau perempuan sudah muncul tanda-tanda *bāligh*. Jadi, dalam mazhab Ḥanbalī tidak ada batas yang konkret tentang batas umur

⁴⁵Abī Al-Muẓaffar Yahyā bin Muḥammad bin Hubairah Al-Syaibānī, *Ikhtilāf A'immah Al-'Ulamā'*, (Beirut: Dār Al-Kutb Al-'Ilmiyyah, 2002), hlm. 426-427.

seseorang telah dewasa. Ulama mazhab Ḥanbalī hanya berpatokan kepada tanda-tanda *bāligh* seperti telah disebutkan sebelumnya.⁴⁶

Pendapat ulama mazhab Ḥanbalī di atas tampak senada dengan yang diketengahkan Al-Qaraḍāwī, bahwa ia tidak menyebut batas usia secara pasti terutama mengenai pembebanan hukum. Dalam fatwanya menyebut bahwa usia minimal seseorang dapat dibebani sanksi hukum dalam syariat Islam ialah usia *bāligh* secara alami (secara biologis).⁴⁷

Penentuan batas usia *bāligh* dan pengetahuan mengenai tanda-tanda *bāligh* tersebut cukup penting, karena ia terkait langsung dengan dibebani tidaknya mereka dalam berbagai masalah hukum, baik dalam aspek ibadah (seperti kewajiban shalat, puasa dan lainnya),⁴⁸ masalah perdata, hukum keluarga, bahkan dalam konteks hukum pidana. Pada konteks hukum pidana misalnya, bahwa pelaku kejahatan pidana yang dapat dijatuhi hukuman *ḥad*, *qisās* ataupun *ta'zīr* adalah pelaku pidana yang sudah mukallaf, yaitu sudah *bāligh*, serta berakal. Hal ini selaras dengan keterangan Hasan dan Saebani,⁴⁹ begitu juga oleh Mardani,⁵⁰ bahwa anak di bawah umur dipandang belum dibebani hukum karena belum mukallaf.

Sementara itu, jika beralih ke hukum positif, maka batas umur merupakan poin kunci yang menentukan seseorang tergolong dewasa atau sebagai anak-anak. Yang paling umum digunakan dalam konteks hukum positif adalah anak di bawah umur, yaitu seorang yang belum

⁴⁶*Ibid.*

⁴⁷Yūsuf Al-Qaraḍāwī, *Fatāwā Mu'āṣirah*, (Terj: Moh. Suri Sudahri, dkk), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009), hlm. 530.

⁴⁸Muḥammad Al-Zuhailī, *Mu'tamad fī Al-Fiqh Al-Syāfi'ī*, Jil. 1, (Terj: M. Hidayatullah), (Jakarta: Gema Insani Press, 2018), hlm. 166.

⁴⁹Mustofa Hasan dan Beni A. Saebani, *Hukum Pidana Islam: Fiqh Jinayah Dilengkapi dengan Kajian Hukum Pidana Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 82.

⁵⁰Mardani, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 47.

berusia 18 (delapan belas) tahun, dan makna ini pula yang digunakan dalam penelitian ini.

Menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dinyatakan bahwa: “*anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan*”. Pengertian ini juga diakomodasi dalam ketentuan Pasal 1 butir 40 Qanun Aceh Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat: “*Anak adalah orang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah*”.⁵¹

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa anak adalah orang yang belum berusia 18 tahun. Dalam makna lain, batasan seseorang dapat dikatakan sebagai anak sekiranya usia orang tersebut masih kurang dari 18 tahun. Hal ini bermakna bahwa meski seseorang tinggal beberapa bulan lagi berusia 18 tahun, beberapa minggu, atau beberapa hari lagi mencapai tepat usia 18 tahun maka selama itu belum mencapai umur 18 tahun, masih dikatakan sebagai anak.

- 2) Hukum. Kata hukum, pada asalnya diserap dari bahasa Arab, *al-ḥukm* yang bermakna aturan, patokan, ketentuan, norma, batasan, atau suatu ketetapan dan putusan.⁵² Menurut istilah, juga ditemukan perbedaan di antara makna hukum Islam dan hukum positif. Di dalam hukum Islam, yang dimaksud dengan hukum itu bisa berupa fikih (pemahaman) atas dalil-dalil syarak yang terperinci terkait perbuatan seorang mukallaf. Hukum juga bisa bermakna syariat, dalam arti ketentuan *khiṭāb* Allah SWT yang berhubungan ataupun yang mengatur perbuatan orang yang

⁵¹Danial, “Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Menurut Perspektif Moderasi Beragama,” *Syarah: Jurnal Hukum Islam & Ekonomi* Vol. 12, no. 1 (14 Juni 2023): hlm. 26, doi:10.47766/syarah.v12i1.1531.

⁵² Manan, *Pembaruan Hukum...*, hlm. 23.

sudah mukallaf, baik berupa *iqtidā'* (perintah, larangan, anjuran untuk melakukan atau di dalam bentuk anjuran untuk meninggalkan), *takhyīr* (kebolehan memilih bagi seorang mukallaf antara melakukan sesuatu dan tidak melakukan), atau *waḍ'i* (ketentuan yang menetapkan sesuatu sebagai sebab, syarat atau *mani'*/penghalang).⁵³ Syariat juga dipahami sebagai ketentuan hukum yang ditetapkan secara pasti di dalam syarak misalnya shalat, puasa, zakat, serta lainnya yang berhubungan dengan hukum.⁵⁴

Menurut hukum positif, makna hukum adalah mencakup setiap aturan hukum positif yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang undangan. Hukum ialah ketentuan yang mengatur apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan warga masyarakat, dibentuk oleh lembaga yang berwenang kemudian bagi orang yang melanggarnya dikenakan sanksi hukum.⁵⁵ Maksud hukum dalam konteks ini adalah hukum pidana. Ini dibatasi karena berkaitan erat dengan tema anak yang berkonflik atau berhadapan dengan hukum.

Berdasarkan uraian di atas bisa dipahami bahwa anak yang berhadapan dengan hukum memiliki maksud dan cakupan yang umum, baik sebagai anak sebagai pelaku tindak pidana, sebagai korban, dan sebagai saksi dalam tindak pidana. Persinggungan anak dengan sistem peradilan pidana adalah menjadi

⁵³Makna syariat tersebut umumnya ditemukan dalam kitab-kitab Ilmu Ushul Fikih, dalam 'Alī Ḥasballāh, *Uṣūl Al-Tasyrī' Al-Islāmī* (Mesir: Dār Al-Ma'ārif, 1976), hlm. 145; Lihat juga di dalam 'Abd Al-Wahhāb Khallāf, *ʿIlm Uṣūl Fiqh*, (Terj: Halimuddin), Cet. 5, Ed Kesatu, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 25; Muḥammad Abū Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh*, (Terj: Saefullah Ma'shum, dkk), Cet. 3, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001), hlm. 12; Rumusan yang sama juga disebutkan oleh Al-Zuhailī dan Al-'Al. Lihat Wahbah Al-Zuhailī, *Uṣūl Al-Fiqh Al-Islāmī* (Damaskus: Dār Al-Fikr, 1986), hlm. 25; 'Abd Al-Ḥayy 'Abd Al-'Āl, *Uṣūl Al-Fiqh Al-Islāmī*, (Terj: Muhammad Misbah), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), hlm. 120.

⁵⁴Yūsuf Al-Qaradāwī, *Madkhal li Dirāsah Syarī'ah Al-Islāmiyyah*, (Terj: Ade Nurdin dan Riswan), (Bandung: Mizan Pustaka, 2018), hlm. 8.

⁵⁵Warkum Sumitro, Moh. Anas Kholish, dan Labib Muttaqin, *Hukum Islam dan Hukum Barat: Diskursus Pemikiran dari Klasik Hingga Kontemporer* (Malang: Setara Press, 2017), hlm. 14; Rahman Syamsuddin, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 10.

titik awal munculnya peristilahan anak berhadapan dengan hukum.⁵⁶ Merujuk kepada rumusan pengertian tersebut. Anak yang berhadapan dengan hukum dalam kategori pelaku dapat disebut dengan anak yang berkonflik dengan hukum. Merujuk pada *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) seperti dikutip Murli Desai, bahwa a ‘*child in conflict with the law*’ as a *child alleged as, accused of, or recognised as having infringed the criminal law*. Artinya, seorang anak yang berkonflik dengan hukum ialah sebagai anak yang diduga, dituduh, atau diakui telah melanggar ketentuan hukum pidana). Murli Desai juga mengulas bahwa anak sebagai pelaku (berkonflik dengan hukum) menggambarkan situasi yang dihadapi anak terhadap hukum.⁵⁷

Pengertian anak berhadapan dengan hukum juga digunakan pada Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa yang dimaksudkan dengan “Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan juga anak yang menjadi saksi tindak pidana”. Dengan begitu, anak yang berhadapan dengan hukum bukan hanya anak sebagai pelaku tindak pidana, tetapi termasuk anak sebagai korban dan anak sebagai saksi di dalam kasus tindak pidana.

Mengacu kepada pengertian tersebut, maka dapat dikemukakan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum adalah seorang yang belum berusia 18 tahun yang berkonflik dengan hukum, atau berkedudukan sebagai pelaku yang melakukan tindakan pidana, sebagai korban tindak pidana, atau sebagai saksi di dalam kasus pidana.

⁵⁶Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Edisi Kesatu (Yogyakarta: Media Pressindo, 2018), hlm. 16.

⁵⁷Murli Desai, *Child Welfare, Protection, and Justice* (New York: Cambridge University Press, 2021), hlm. 20.

2. Klasifikasi ABH: Sebagai Pelaku, Korban, dan Saksi

Anak merupakan manusia yang diakui hak-haknya secara penuh sebab ia juga termasuk sebagai warga negara. Sebagai warga negara, anak idealnya mendapatkan hak-haknya yang paling mendasar, misalnya tumbuh kembang, pendidikan, hak hidup, dan lainnya.⁵⁸ Seseorang yang berstatus sebagai anak, tentu memiliki peluang melakukan tindak pidana, atau sebagai korban tindak pidana, atau sebagai saksi yang menyaksikan tindak pidana. Ketiga keadaan ini termasuk dalam cakupan jenis-jenis anak yang berhadapan dengan hukum. Hal ini sebagaimana dipahami dari ketentuan Pasal 1 butir 2 Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak seperti telah dikemukakan sebelumnya. Karena itu, jenis anak yang berhadapan dengan hukum dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu anak sebagai pelaku tindak pidana, anak sebagai korban tindak pidana, dan anak sebagai saksi terjadinya tindak pidana.

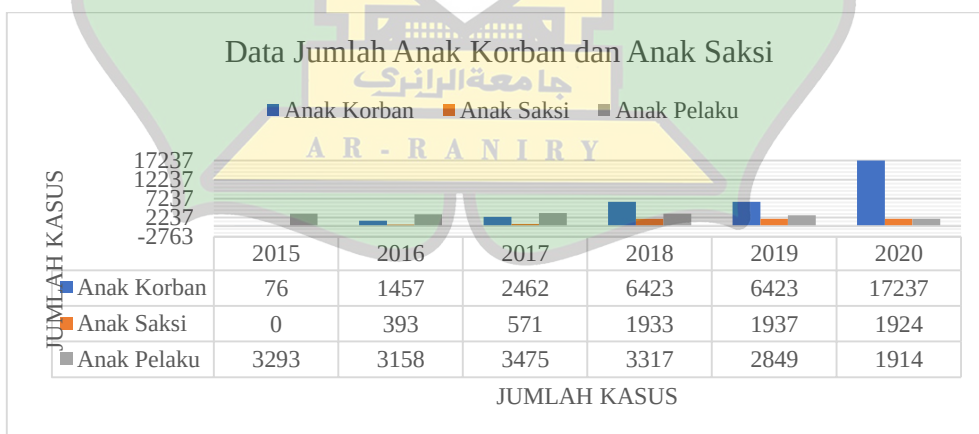
- a. Pasal 1 butir 3 Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa anak sebagai pelaku tindak pidana ialah seorang anak yang anak yang berkonflik dengan hukum. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- b. Pasal 1 butir 4 Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengemukakan bahwa, anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
- c. Pasal 1 butir 5 Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan, anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas)

⁵⁸Siti Musdah Mulia, *Ensiklopedia Muslimah Reformis* (Tangerang: Bentara Aksara Cahaya, 2020), hlm. 279.

tahun yang dapat memberi keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan juga pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Prevalensi anak yang terlibat dalam tindak pidana (berkonflik dengan hukum) bervariasi tergantung kepada berbagai faktor, seperti lokasi geografis, status sosial ekonomi, pengaruh budaya, dan perubahan norma masyarakat. Dalam kasus yang lainnya prevalensi anak yang menjadi korban tindak pidana juga cukup tinggi di Indonesia, bahkan jumlahnya lebih tinggi dibandingkan dengan prevalensi kasus anak sebagai pelaku pidana. Adapun untuk kategori anak sebagai saksi biasanya posisinya disamakan sebagai anak sebagai korban tindak pidana, sebab anak yang menjadi korban sekaligus sebagai sanksi pada kasus tindak pidana yang dialaminya.

Khusus data anak sebagai korban dan anak sebagai saksi tindak pidana di Indonesia cukup tinggi. Sesuai data publikasi Mahkamah Agung Republik Indonesia, khususnya hingga tahun 2020 cukup tinggi. Pada tahun 2020, data jumlah anak korban mencapai 17.237 jiwa sementara anak saksi di tahun yang sama adalah berjumlah 1924.⁵⁹ Berikut dapat dimuat data jumlah anak korban dan anak saksi dalam gambar berikut ini:



Gambar 2. 1. Data Anak Korban dan Anak Saksi

Sumber: Puskapa, 2020.

⁵⁹Puskapa, “Peta Jalan Penguatan Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia 2023-2027”, (Jakarta: Pustaka, 2020), hlm. 18.

Berdasarkan data di atas, dapat dipahami bahwa tren kasus anak yang berposisi sebagai korban (garis biru) menunjukkan kenaikan, bahkan di tahun 2020 jumlahnya cukup signifikan. Sementara data kasus anak sebagai pelaku (garis abu-abu) menunjukkan tren yang menurun, sementara itu anak sebagai saksi tindak pidana menunjukkan angka yang relatif seimbang, meskipun dari tahun ke tahunnya tetap memiliki kenaikan.

B. Konsep Pelecehan Seksual terhadap Anak

Konsep pelecehan seksual terhadap anak dimaksudkan untuk memberikan gambaran dasar menyangkut fenomena pelecehan seksual yang dialami anak serta dampak yang dialami anak. Pelecehan seksual terhadap anak pada dasarnya bukan sekadar persoalan moral, tetapi juga masalah hukum dan perlindungan anak yang serius. Anak sebagai pihak yang rentan memiliki kedudukan khusus dalam hukum sehingga setiap bentuk pelecehan seksual harus dipahami sebagai sebuah bentuk pelanggaran terhadap hak anak dan ancaman kepada tumbuh kembangnya. Untuk memudahkan pembahasan, maka sub bab ini dibagi ke dalam tiga bagian utama, yaitu definisi pelecehan seksual, bentuk-bentuk pelecehan seksual kemudian pada bagian akhir menguraikan dampak pelecehan seksual terhadap anak. Pembahasan masing-masing poin ini dapat dikemukakan berikut ini.

1. Definisi Pelecehan Seksual

Frasa pelecehan seksual tersusun dari dua kata. Pelecehan berasal dari kata leceh, artinya sesuatu atau benda yang meleleh yang berada di tempatnya seperti lilin, air, dan lainnya. Kata leceh juga berarti sesuatu yang dianggap remeh, atau tidak berharga kelakuan yang sifatnya buruk ataupun penghinaan atas seseorang.⁶⁰ Istilah leceh, kemudian membentuk beberapa turunan kata di antaranya melecehkan serta pelecehan. Kata pelecehan yang mendapatkan proses pengimbuhan (konjungsi) *pe-an*, mempunyai arti sebagai sesuatu cara,

⁶⁰Redaksi, *Kamus Bahasa...*, hlm. 228.

proses ataupun tindakan/perbuatan melecehkan, perbuatan merendahkan atau meremehkan orang lain.⁶¹ Dengan demikian, istilah pelecehan ini digunakan untuk menunjukkan suatu tindakan meremehkan ataupun merendahkan orang lain. Kata kedua di dalam susunan katanya adalah seksual, diambil dari kata seks maknanya jenis kelamin, sesuatu yang ada relasinya dengan alat kelamin seperti senggama ataupun persetubuhan, seks juga bisa berarti nafsu birahi.⁶² Sementara itu, kata seksual berhubungan dengan alat kelamin atau berkenaan dengan perbuatan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan.

Berdasarkan makna di atas, maka pelecehan seksual secara sederhana dapat dimaknai sebagai tindakan meremehkan atau merendahkan orang lain yang berjenis kelamin yang berbeda, misalnya dari laki-laki pada perempuan atau sebaliknya yang mempunyai relasi (hubungan) kuat dengan seksualitas, keinginan nafsu syahwat, pelampiasan birahi, tetapi tindakan yang dilakukan tidak sampai kepada hubungan kelamin (persenggamaan) atau pemerkosaan. Di dalam bahasa Inggris, terminologi pelecehan seksual ini sering digunakan dengan istilah *sexual harassment*.⁶³

Menurut terminologi, dapat dikutip lima pendapat ahli berikut ini:

- a. Arief Subyantoro dan Suwarto secara singkat mengemukakan bahwa pelecehan seksual merupakan *sex discrimination*.⁶⁴ Artinya ialah suatu tindakan yang mempunyai relasi dengan seksual yang mana perbuatan bagian dari diskriminasi ataupun penyudutan. Objeknya manusia yang menjadi korban pelecehan.
- b. Menurut Jeffrey S. Neved, pelecehan seksual atau *sexual harassment*, adalah tindakan seseorang kepada orang lain baik berbentuk perkataan

⁶¹Mundakir dkk., *Kekerasan Seksual dalam Perspektif Transdisipliner*, (Surabaya: UM Surabaya Publishing, 2022), hlm. 59.

⁶²Redaksi, *Kamus Bahasa...*, hlm. 815.

⁶³Mundakir dkk., *Kekerasan Seksual...*, hlm. 59.

⁶⁴Arief Subyantoro dan FX. Suwarto, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2020), hlm. 120.

berbau seksual yang tidak menyenangkan bagi pihak lain, juga dalam bentuk isyarat tubuh ataupun sentuhan, bisa juga berbentuk perkataan memancing atau menuntut imbalan seksual yang tujuannya berbentuk isyarat kerja atau kenaikan satu jabatan tertentu.⁶⁵

- c. Bagong Suyanto, pelecehan seksual adalah sebagai salah satu bentuk kekerasan seksual.⁶⁶ Definisi ini juga senada dengan pendapat Amran dan Mardi, saat mereka menjelaskan kriteria kekerasan seksual.⁶⁷ Jadi, selain kategori pelecehan seksual, termasuk kekerasan seksual adalah pemerkosaan. Amran juga menyatakan pelecehan seksual atau *sexual harassment* berbentuk pemberian perhatian yang ada relasinya dengan seksualitas, baik lisan, fisik maupun dalam bentuk tulisan, di mana hal tersebut di luar kemampuan dan keinginan perempuan namun tindakan tersebut dianggap harus dipandang sebagai suatu kewajaran.⁶⁸
- d. Menurut Lubis dan Ali, pelecehan seksual mencakup semua tindakan, termasuk perkataan serta hal-hal lain yang ada hubungannya dengan seksualitas termasuk didalamnya seperti siulan yang tidak dikehendaki oleh penerima pelecehan seksual itu.⁶⁹
- e. Menurut Dessler, seperti dikutip Arief dan Suwanto, pelecehan seksual berkaitan dengan rayuan seksual yang dilakukan seseorang terhadap orang lain, dengan tidak ada keinginan ataupun kehendak bagi orang yang mengalaminya bisa juga dalam bentuk pemberian hadiah seksual maupun perlakuan verbal dan visi bernuansa seksualitas. Oleh sebab

⁶⁵Jeffrey S. Nevid, *Psychology: Concepts & Application*, (Terj: M. Chozim), (Penyunting: Rizal), (Bandung: Nusa Media, 2021), hlm. 44.

⁶⁶Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Edisi Revisi, Cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 248.

⁶⁷Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 126.

⁶⁸*Ibid.*, hlm. 277.

⁶⁹Zulkarnain Lubis dan Ali Abubakar, *Hukum Jinayat Aceh: Sebuah Pengantar* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 98.

itu, Dessler menjelaskan terkait keadaan-keadaan yang mempengaruhi pelecehan seksual ini terjadi dalam salah satu di antara kriteria berikut ini.⁷⁰

- 1) Ada penyerahan diri yang sebetulnya tidak dikehendaki korban, sebab ada relasi pekerjaan di dalamnya.
- 2) Penyerahan diri karena keterpaksaan atau dalam bentuk penolakan dari pihak lawan menjadi kunci yang dapat menentukan tindakan seseorang itu dapat dikatakan sebagai pelecehan seksual.
- 3) Perlakuan ataupun perbuatan dan tindakan yang diterima tersebut mempunyai efek tersendiri misalnya dapat mengganggu prestasi kinerja seseorang, ataupun di dalam pekerjaan itu ada relasi kuasa sehingga sifatnya intimidatif dalam hubungan kerja, memunculkan permusuhan atau tidak sopan.⁷¹

f. Menurut Sumy, pelecehan seksual adalah suatu perlakuan seseorang dengan jenis tertentu yang terdiri dari seksual verbal, sentuhan tanpa izin, tindakan pelecehan seksual secara *online* atau di dalam jaringan, penguntitan, perbuatan menunjukkan alat kelamin, dan juga serangan seksual.⁷²

Pengertian di atas memuat rumusan pelecehan seksual dengan redaksi yang berbeda antara satu dengan yang lain. Intinya, bahwa pelecehan seksual di dalam konsepnya termasuk ke dalam kekerasan seksual.⁷³ Definisi tersebut memasukkan pelecehan seksual sebagai bagian dari bentuk kekerasan seksual. Pelecehan seksual di sini dapat berbentuk perbuatan, perkataan maupun hanya sekedar tulisan atau siulan yang erat kaitannya dengan seksualitas, sementara

⁷⁰Subyantoro dan Suwanto, *Manajemen Sumber...*, hlm. 120.

⁷¹*Ibid.*

⁷²Sumy Hastry Purwanti, *Kekerasan Seksual pada Perempuan Solusi Integratif dari Forensik Klinik*, (Jakarta: Rayyana Komunikasindo, 2021), hlm. 68.

⁷³Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak* (Yogyakarta: Medpres Digital, 2015), hlm. 7.

basis tempat terjadinya tidak hanya pada konteks relasi hubungan kerja tetapi dalam konteks yang umum sekalipun, misalnya di pasar-pasar, dalam rumah lingkup domestik maupun publik, bahkan untuk konteks sekarang wujud dan bentuknya berlaku melalui media sosial dengan tulisan atau penyebaran hal-hal yang berhubungan dengan seksualitas.

2. Bentuk Pelecehan Seksual dan Dasar Pelarangannya

Adapun bentuk-bentuk tindak pidana pelecehan seksual ini memiliki kriteria tersendiri. Bentuk ataupun kriteria tindak pidana pelecehan seksual ini secara prinsip dapat diketahui dari pengertian pelecehan seksual yang sudah dijelaskan di awal. Sekiranya mengikuti pendapat Jeffrey S. Neved terdahulu, maka bentuk pelecehan seksual ini berupa:

- a. Perkataan berbau seksual
- b. Isyarat tubuh
- c. Sentuhan
- d. Perkataan memancing atau menuntut imbalan seksual.⁷⁴

Adapun menurut Amran dan Mardi, bentuk pelecehan seksual berupa pemberian perhatian yang ada kaitannya dengan seksualitas, yang cakupannya ke dalam tiga hal, yaitu seperti:⁷⁵

- a. Pelecehan seksual lewat lisan
- b. Pelecehan seksual lewat fisik
- c. Pelecehan seksual lewat tulisan.⁷⁶

Melalui keterangan di atas, dapat dipahami bahwa pelecehan seksual dapat berwujud dalam ragam bentuk, bisa berbentuk lisan yang mengandung nuansa seksualitas termasuk siulan, perkataan bernada seksual, atau berbentuk tulisan, atau secara langsung dilaksanakan di dalam bentuk perbuatan, seperti

⁷⁴Nevid, *Psychology: Concepts...*, hlm. 69.

⁷⁵Suadi dan Candra, *Politik Hukum...*, hlm. 126.

⁷⁶*Ibid.*

menyentuh dengan tangan, mencium, memeluk dan lain sebagainya, atau bisa juga memberikan isyarat tubuh bernuansa seksual.

Terkait dasar pelarangan pelecehan seksual ini, dapat ditinjau dari sisi hukum Islam dan hukum positif sekaligus. Dalam perspektif Islam, pelecehan seksual termasuk perbuatan yang sangat dilarang, karena dapat merendahkan seseorang. Perspektif Islam mengenai pelecehan seksual adalah pelanggaran norma yang ditetapkan dalam nas Al-Qur'ān dan hadis. Menurut nas memang tidak ditemukan ketentuan yang secara eksplisit larangan pelecehan seksual. Tetapi, bila dikaji secara mendalam dengan menggunakan perspektif analogi hukum (*qiyās*) dan cakupan keumuman nash (teori *'āmm* di dalam ilmu tafsir), maka ayat-ayat yang berbicara mengenai perintah untuk menjaga kemaluan, larangan mendekati perbuatan zina dan larangan-larangan lainnya yang terkait dengan seksual secara norma hukum dapat dimasukkan sebagai dasar hukum pelecehan seksual. Di antara ayat Al-Qur'ān yang sering digunakan sebagai basis dan landasan adanya larangan tersebut mengacu kepada QS. Al-Nūr ayat 30-31, ayat ini memberikan informasi mengenai perintah menahan pandangan dan kemaluan. Al-Qurṭubī di saat beliau memberikan pandangan interpretatif atas ayat di atas. Dalam keterangannya dinyatakan bahwa makna memelihara kemaluan pada ayat ini mencakup menghalangi suatu yang tidak dihalalkan.⁷⁷ Al-Syaukānī di dalam tafsirnya juga memberi komentar terhadap makna QS. Al-Nūr ayat 30-31, bahwa konsep menjaga kemaluan mencakup apa-apa yang diharamkan oleh Allah Swt.⁷⁸ Dengan begitu, secara redaksional, bunyi ayat di atas bersifat universal atau umum, mencakup penjagaan kemaluan dari hal-hal yang tidak dihalalkan dalam Islam, termasuk pelecehan seksual.

⁷⁷Abī Bakr Al-Qurṭubī, *Jāmi' li Ahkām Al-Qur'ān*, (Terj: Masturi Irham, dkk) (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), Jilid 5, hlm. 204.

⁷⁸Imām Al-Syaukānī, *Tafsīr Fath Qadīr*, (Terj: Amir Hamzah, Fachruddin dan Asep Saifullah) (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), Jilid 4, hlm. 22.

Landasan hukum berikutnya bisa ditemukan dalam QS. Āli Imrān ayat 135. Ayat ini juga tidak menegaskan secara langsung redaksi frasa “pelecehan seksual”, hanya saja larangan pelecehan seksual ini dipahami dari makna ayat yang sifatnya umum untuk tidak mengerjakan perbuatan yang keji. Al-Zuhailī menyatakan perbuatan keji yang dimaksud dalam ayat di atas ialah perbuatan dosa yang dampaknya bukan hanya pada pribadi si pembuat dosa, tetapi juga berdampak kepada orang lain.⁷⁹ Ayat ini diturunkan cenderung sangat relevan dengan pelecehan seksual. Sebab turun ayat ini seperti dinukil oleh Al-Zuhailī ialah berkenaan dengan riwayat Atha’, ia mereduksi salah satu pernyataan Ibn Abbas bahwa ayat di atas turun berkenaan dengan Abu Muqbil (nama aslinya Nabhan), ialah seorang penjual kurma. Satu ketika ada seorang wanita yang datang kepadanya untuk membeli kurma, pada waktu itu Abu Muqbil justru memeluk dan mencium wanita itu, kemudian ia menyesalinya dan mendatangi Rasulullah SAW, kemudian menceritakan kejadian apa yang telah ia lakukan, kemudian turunlah ayat. Melalui riwayat tersebut, juga dipahami pelecehan seksual dalam kategori mencium dan mendekap perempuan juga telah terjadi pada masa Rasulullah SAW.

Dasar hukum pelarangan pelecehan seksual juga ditemukan dalam banyak riwayat hadis, di antaranya riwayat hadis dari Abdul Jabbar bin Wā’il. Riwayat ini erat kaitannya dengan larangan menyalurkan hasrat seks ataupun nafsu syahwat. Larangan ini dari ada hukuman yang diberikan kepada pelaku pelecehan ataupun kekerasan seksual terhadap perempuan.⁸⁰ Imām Al-Žahabī meriwayatkan bahwa ada orang yang meletakkan tangannya pada perempuan dengan syahwat, maka Allah SWT akan memberi azab, termasuk di dalamnya seperti mencium seorang wanita itu, maka kedua bibirnya akan digadaikan di

⁷⁹Wahbah Al-Zuhailī, *Al-Tafsīr Al-Munīr: fī Al-‘Aqīdah, wa Al-Syarī‘ah wa Al-Manhaj*, Jilid 2, (Terj: Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk), (Jakarta: Gema Insani Press, 2013), hlm. 424.

⁸⁰Abī Bakr Aḥmad bin Ḥusain bin Alī Al-Baihaqī, *Sunan Al-Kubrā*, (Taḥqīq: Muḥammad Abd al-Qādir ‘Aṭā), (Beirut: Dār Al-Kutb Al-‘Ilmiyyah, 2003), Jilid 6, hlm. 426.

neraka. Jika berzina dengannya, maka pahanya akan berbicara dan bersaksi pada hari kiamat kelak.⁸¹ Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam perspektif hukum Islam, pelecehan seksual merupakan tindakan yang dilarang dan pelakunya berdosa, bentuk tindakannya tidak sampai pada hubungan zina (bersenggama).

Dalam perspektif hukum positif, semua perbuatan yang masuk dalam kategori kejahatan telah ditetapkan dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP), yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kemudian diatur pula dalam UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (selanjutnya disingkat dengan UU TPKS). Dalam KUHP memang tidak ada redaksi yang tegas menyebut istilah pelecehan seksual sebagai bentuk kejahatan seksual. Hanya saja, KUHP justru menggunakan kata umum yang mencakup berbagai bentuk kejahatan seksual, yaitu tindak pidana kesusilaan. Hal ini bisa dipahami dalam Pasal 406 KUHP:

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II, setiap orang yang:

- a. Melanggar kesusilaan di muka umum; atau
- b. Melanggar kesusilaan di muka orang lain yang hadir tanpa kemauan orang yang hadir tersebut.

Selanjutnya disebutkan juga di dalam Pasal 422 KUHP, yang berfokus kepada anak kecil:

- (1) Setiap orang yang menggerakkan, membawa, menempatkan, atau menyerahkan anak kepada orang lain untuk melakukan percabulan pelacuran, atau perbuatan melanggar kesusilaan lainnya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.
- (2) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menjanjikan anak memperoleh pekerjaan atau janji lainnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Dalam penjelasan pasal demi pasal, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan melanggar kesusilaan adalah melakukan perbuatan mempertunjukkan

⁸¹Imām Al-Žahabī, *Al-Kabā'ir*, (Terj: Abu Zufar Imtiḥan Al-Syafi'i), (Solo: Niaga Swadaya Pustaka Arafah, 2007), hlm. 54.

ketelanjangan, alat kelamin, aktivitas seksual yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat di tempat dan waktu perbuatan tersebut dilakukan. Artinya, di sini semua bentuk kejahatan seksual adalah dilarang, di dalamnya termasuk pelecehan seksual.

Secara lebih tegas, dasar hukum tentang pelecehan seksual disebutkan dalam UU TPKS, dan UU TPKS ini memasukkan pelecehan seksual ke dalam bentuk tindak pidana kekerasan seksual, dan pelecehan seksual ini sendiri ada dalam dua bentuk, yaitu fisik dan non fisik. Ini dipahami dalam Pasal 4 ayat (1) UU TPKS, bahwa tindak pidana kekerasan seksual terdiri atas pelecehan seksual non fisik pelecehan seksual fisik dan beberapa jenis kekerasan seksual lainnya.

Mengenai sanksi pidana dan kriteria tindak pidana pelecehan seksual di atur dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 UU TPKS. Bunyi Pasal 5 UU TPKS yaitu:

Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara non fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual dan atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, dipidana karena pelecehan seksual non fisik, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

Bunyi Pasal 6 UU TPKS:

Dipidana karena pelecehan seksual fisik:

- a. Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat martabat seseorang berdasarkan seksualitas atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- b. Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan dengan

pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).

- c. tiap orang yang menyalahgunakan kedudukan wewenang kepercayaan atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan dan/atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Bunyi Pasal 7 UU TPKS:

- (1) Pelecehan seksual non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan pelecehan seksual fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan delik aduan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Korban Penyandang Disabilitas atau Anak.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa pelecehan seksual jika mengikuti KUHP masuk dalam tindak kejahatan kesusilaan. Oleh karena itu, setiap kasus tindak pidana pelecehan di Indonesia dieksekusi berdasarkan ketentuan kesusilaan.⁸² Sementara itu, dalam UU TPKS justru mengatur lebih tegas dan rinci tentang pelecehan seksual, dan ia termasuk ke dalam kekerasan seksual, bentuknya bisa fisik maupun non fisik.

Selanjutnya, larangan pelecehan seksual khusus kepada anak diatur di dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang telah direvisi melalui Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (disingkat UU Perlindungan Anak), tepatnya dalam Pasal 76E *juncto* Pasal 82, Bab XII Ketentuan Pidana. Dua pasal ini juga tidak menyebut istilah pelecehan seksual secara tegas, namun yang digunakan adalah pencabulan. Bunyi Pasal 76E UU Perlindungan Anak yaitu:

⁸²Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 166-173.

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat, melakukan rangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Bunyi Pasal 82 UU Perlindungan Anak yaitu:

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua/wali, pengasuh anak pendidik atau tenaga kependidikan maka pidana ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Ketentuan lebih lanjut di tingkat daerah, terutama di Aceh ditetapkan di dalam Qanun Jinayat, yaitu Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Neng Djubaedah memasukkan Pasal 27 dan 28 Qanun Jinayat Aceh, sebagai bentuk salah satu landasan hukum pelecehan seksual. Menurut Neng Djubaedah, materi Pasal 27 dan Pasal 28 Qanun Jinayat Aceh diancam dengan hukuman berat, yaitu 60 dan 120 kali cambuk, sanksi hukum ini lebih berat dibandingkan dengan pelaku *ikhtilāṭ* (bercampur baur antara laki-laki dengan perempuan) dan *khalwat* (berdua-duaan secara sembunyi-sembunyi). Hal ini disebabkan dalam tindak pidana pelecehan seksual terdapat unsur pemaksaan dari pelaku.⁸³

Berdasarkan ketentuan hukum Islam dan hukum positif tersebut, jelas bahwa pelecehan seksual adalah perbuatan yang dilarang. Pelecehan seksual ialah termasuk ke dalam (*sexual violence*).⁸⁴ Pelecehan seksual adalah berupa rangkaian perbuatan yang masuk ke dalam kategori kejahatan dan bagian dari

⁸³Neng Djubaedah, *Perzinaan pada Peraturan Perundang-undangan Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 111.

⁸⁴Umi Supraptiningsih dkk., "Understanding the Sexual Violence Reality: A Review of Community Perspectives and Legal Aspects," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, Vol. 10, no. 1 (25 Maret 2026): hlm. 301, doi:10.22373/sjhk.v10.i1.26707.

kekerasan seksual.⁸⁵ Dalam kejahatan pelecehan seksual, ketentuan di dalam hukum Islam maupun hukum positif menetapkan sanksi hanya bagi pelaku. Berbeda dengan pelaku zina, maka tidak ada korban di dalamnya. Untuk itu, keduanya dikenakan hukuman.

3. Dampak Pelecehan Seksual terhadap Anak

Anak yang mengalami kekerasan dan pelecehan seksual pada biasanya menjadi enggan untuk kembali bersekolah, bahkan anak yang terpaksa putus sekolah karena merasa takut bisa juga ada alasan medis yang membuat mereka tidak bisa melanjutkan sekolah.⁸⁶ Anak-anak yang menjadi korban kekerasan dan pelecehan seksual cenderung akan lebih tertutup sebab mereka takut akan ancaman-ancaman dari pelaku. Mereka dapat merahasiakan peristiwa tersebut dari orang di sekitarnya. Selain itu, anak merasa malu untuk menceritakan hal tersebut dan menganggap yang sudah terjadi pada dirinya merupakan sebuah kesalahan yang ia perbuat.⁸⁷

Pelecehan seksual memberikan dampak negatif yang signifikan pada perkembangan jati diri anak. Dampak tersebut meliputi perasaan rendah diri, kehilangan rasa aman, gangguan emosi dan psikologis yang mendalam. Anak-anak korban pelecehan seksual sering menunjukkan pada tanda-tanda trauma seperti ketakutan berlebihan, kesulitan tidur, mimpi buruk, perilaku regresif. Secara psikologis, mereka cenderung mengalami depresi, kecemasan dan juga rasa malu yang mendalam. Pada jangka panjang, anak-anak korban pelecehan

⁸⁵Satria Juanda, Burhanuddin Abdul Gani, dan Syarifah Rahmatillah, "The P2TP2A's Effort to Cope with the Intensification of Sexual Abuse of Children in Perspective of the Islamic Family Law (A Case Study at the City of Banda Aceh)," *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* Vol. 6, no. 1 (26 September 2023): hlm. 120, doi:10.22373/ujhk.v6i1.11992.

⁸⁶Jepriadi Berutu, Nashriyah Nashriyah, dan Cut Zamharira, "The Office of Women's Empowerment, Child Protection and Family Planning: Are They Responsive?," *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, Vol. 9, no. 1 (31 Maret 2023): hlm. 117, doi:10.22373/equality.v9i1.17430.

⁸⁷Fachria Octaviani dan Nunung Nurwati, "Analisis Faktor Dan Dampak Kekerasan Seksual Pada Anak," *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial Humanistis* Vol. 3, no. 2 (29 September 2021): hlm. 59, doi:10.23969/humanitas.v3iII.4118.

dapat mengalami kesulitan dalam membangun hubungan interpersonal yang sehat dan mempertahankan kepercayaan atas orang lain. Proses pembentukan identitas mereka terganggu oleh pengalaman traumatis, yang sering kali justru mengakibatkan penurunan prestasi akademik dan berakibat kepada masalah perilaku di sekolah.⁸⁸

Menurut Novrianza, dampak pelecehan seksual terhadap anak dapat berbentuk dampak fisik dan dampak psikis:⁸⁹

a. Dampak secara psikis

Pelecehan seksual yang dialami anak sangat berpengaruh serta berdampak pada kondisi psikisnya bahkan berujung kepada kesehatan, misalnya hilangnya nafsu makan, tidak bersemangat, tidak mau pergi ke sekolah, menjadi *introvert* tidak berbaur dengan orang-orang, takut dengan orang baru kenal/tidak kenal, bahkan bisa trauma jika melihat suatu benda ataupun tempat yang mengingatkan korban pada kejadian yang telah di alaminya. Psikis anak sangatlah lemah tidak seperti anak pada umumnya, anak yang masih awam terhadap seputar pengetahuan seksual tentu tidak akan mengerti atas apa yang telah dialami.⁹⁰

b. Dampak secara fisik

Dampak fisik dan kesehatan bagi anak saat dia menjadi korban pelecehan seksual juga cukup beragam, misalnya sulitnya untuk tidur, sakit kepala, nafsu makan menurun, berasa sakit di area kemaluan dan berisiko tertular penyakit menular, luka lebam akibat tindakan tersebut hingga yang paling parah ialah korban sampai hamil karena hubungan seksual. Biasanya luka fisik disembunyikan korban pelecehan seksual

⁸⁸Patrisius Boli Tobi dkk., “Dampak Pelecehan Seksual Terhadap Perkembangan Jati Diri Anak: Studi Kasus Tanjungpinang,” *Syairah: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 1, no. 4 (18 Juni 2024): hlm. 115, doi:10.62017/syairah.v1i4.1525.

⁸⁹Novrianza dan Iman Santoso, “Dampak Dari Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur,” *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, Vol. 10, no. 1 (2022): hlm. 57-58, doi:https://doi.org/10.23887/jpku.v10i1.42692.

⁹⁰*Ibid.*

karena tidak ingin aibnya diketahui orang lain dan juga korban merasa malu dan memilih untuk memendam hal tersebut sendiri.⁹¹

Keterangan lainnya dikemukakan oleh Fachria Octaviani dan Nunung Nurwati, terdapat beragam dampak ataupun konsekuensi yang dialami anak ketika ia menjadi korban pelecehan seksual. Dampak yang dialami anak bisa berupa namun tidak terbatas kepada dampak psikologis, dampak fisik maupun dampak sosial. Dampak psikologis berkenaan dengan keadaan psikis si anak, dampak fisik berhubungan dengan badan, dan dampak sosial berkaitan relasi anak dengan lingkungan sekitarnya.⁹²

a. Dampak psikologis

Kekerasan serta pelecehan seksual berdampak pada kesehatan mental anak sebagai korban. Ini disebabkan karena umumnya pelaku dan juga korban hidup di satu lingkungan yang sama sehingga mereka cenderung akan mengalami depresi, fobia, dan mengalami kecurigaan pada orang lain dalam waktu yang lama.

b. Dampak fisik

Ketika seorang anak mengalami fenomena kekerasan seksual, dan pelecehan seksual maka anak akan berpengaruh kepada perubahan fisiknya. Anak akan mengalami keterlambatan di dalam pertumbuhan otak dan mengalami kerusakan di organ-organ internalnya, bahkan di dalam beberapa keadaan fisik menjadi lemah.

c. Dampak sosial

Selain berdampak pada fisik dan psikologis, maka anak korban kekerasan dan pelecehan seksual juga akan berdampak atas kehidupan sosialnya. Fenomena ini merupakan hal yang tidak biasa di lingkungan masyarakat sehingga sekiranya kekerasan/pelecehan seksual ini terjadi

⁹¹*Ibid.*

⁹²Octaviani dan Nurwati, “Analisis Faktor Dan Dampak...,” hlm. 59.

akan menimbulkan berbagai pandangan negatif dari warga masyarakat sekitar. Pandangan-pandangan ini membuat masyarakat memberikan sebuah label kepada anak korban bahwa mereka sengaja menggunakan pakaian-pakaian yang terbuka dan mengundang nafsu seksual pelaku. Dengan begini, korban akan sulit untuk melakukan interaksi dengan lingkungan sosialnya karena korban cenderung akan dikucilkan.⁹³

C. Teori Peran dan Teori Efektivitas Hukum

Teori peran dan teori efektivitas hukum, memiliki kedudukan yang saling melengkapi di saat memahami dinamika sosial di satu sisi dan keberlakuan hukum di sisi yang lain. Teori peran (*role*) menekankan bahwa setiap individu menempati posisi sosial tertentu yang melekat dengan hak dan kewajiban.⁹⁴ Di dalam konteks sosiologi hukum, masing-masing individu memperoleh tempat dan peran mereka sendiri-sendiri. Oleh karena itu dapat dijumpai pengulangan-pengulangan tingkah laku dan hubungan timbal balik pada anggota-anggota masyarakat, sehingga pola hubungan timbal balik antara peran yang satu dengan peran lainnya.⁹⁵

Dalam teori peran, maka peran individu menjadi instrumen penting dalam menjaga keteraturan masyarakat. Peran tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga aktual, karena dia menentukan bagaimana seseorang bertindak sesuai ekspektasi sosial. Dalam konteks hukum, peran aparat penegak hukum, masyarakat, maupun lembaga negara menjadi krusial untuk bisa memastikan agar hukum yang tertulis dapat dijalankan. Di sisi lain, teori efektivitas hukum menyoroti sejauh mana satu norma hukum benar-benar ditaati dan berfungsi dalam mengatur kehidupan nyata. Efektivitas hukum bergantung kepada faktor internal, seperti kejelasan norma dan konsistensi aturan, serta faktor eksternal, seperti kesadaran hukum di masyarakat dan integritas aparat. Dengan demikian, keterkaitan teori peran dengan efektivitas

⁹³*Ibid.*

⁹⁴Soerjono Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar*, Edisi Revisi, Cet. 48 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 212 dan 243.

⁹⁵Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2023), hlm. 31.

dalam konteks hukum terletak pada kenyataan bahwa peranan sosial menentukan bagaimana hukum dijalankan, sementara efektivitas hukum menjadi suatu ukuran keberhasilan peran tersebut dalam menciptakan keadilan dan ketertiban.

1. Teori Peran

Teori peran (*role*) cukup umum digunakan di dalam melihat hubungan antar individu atau kelompok dengan lingkungannya. Teori peranan ini bukan hanya terkait dengan aspek sosial tapi juga berkaitan dengan hukum, misalnya nilai dan norma-norma yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, kemudian pelaksanaan hak dan juga kewajiban sesuai kedudukannya di masyarakat. Ini selaras dengan yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, peran merupakan aspek dinamis kedudukan (*status*), dan apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan suatu peran. Adapun *status* adalah sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang apabila seseorang melakukan hak dan kewajiban-kewajiban sesuai kedudukan maka ia telah menjalankan suatu fungsi.⁹⁶

Hakikatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai serangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peranan itu harus dijalankan atau diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama. Peran merupakan tindakan dan perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menempati suatu posisi dalam status sosial. Adapun syarat-syarat peran dalam pandangan Soekanto mencakup tiga hal penting, yaitu:⁹⁷

- a. Peran meliputi norma-norma yang dikaitkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peran dalam makna ini adalah rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang di sistem kehidupan kemasyarakatan.

⁹⁶Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar*, hlm. 212 dan 243.

⁹⁷*Ibid.*

- b. Peran merupakan suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peran juga bisa dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.⁹⁸

Dalam konteks hukum maka teori peran ini berkaitan langsung dengan peranan normatif. Peran normatif adalah peran yang dilaksanakan seseorang atau lembaga yang didasarkan kepada seperangkat norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.⁹⁹ Berdasarkan uraian teori peran tersebut, maka dapat dipahami bahwa peran memiliki hubungan erat dengan konteks hukum karena ia menjadi jembatan antara kedudukan sosial seseorang dengan pelaksanaan norma yang berlaku. Teori peran ini pada umumnya memang mencerminkan posisi individu dalam struktur sosial masyarakat, tetapi teori ini juga menuntut adanya pelaksanaan hak dan kewajiban sesuai dengan status yang melekat di dalam diri seseorang terhadap orang lain. Dalam ranah hukum, hal ini berarti setiap individu maupun lembaga menjalankan peran normatif yang ditentukan oleh seperangkat aturan dan juga nilai hukum, sehingga perilaku mereka dapat memastikan tegaknya keteraturan dan juga kepastian hukum. Dengan begitu, teori peran memberi kerangka untuk memahami bagaimana hukum dijalankan secara praktis melalui tindakan nyata, sementara hukum sendiri menyediakan norma yang membimbing peran tersebut agar selaras dengan tujuan keadilan dan ketertiban sosial.

2. Teori Efektivitas Hukum

Teori penegakan hukum (*law enforcement theory*) merupakan teori di dalam konsep keberlakuan hukum di tengah masyarakat, atau terkait dengan berlaku tidaknya suatu aturan hukum di tengah masyarakat. Karena itu, teori ini terkait langsung dengan efektif atau tidaknya aturan hukum direalisasikan di tengah masyarakat. efektivitas penegakan hukum merupakan konsep yang

⁹⁸*Ibid.*

⁹⁹*Ibid.*

berhubungan dengan bagaimana hukum bekerja di masyarakat, secara spesifik bagaimana hukum ditaati. Efektivitas penegakan hukum ini adalah keadaan di mana hukum dengan ragam perangkatnya harus ditaati dijalankan masyarakat, aparat pemerintah, dan penyelenggara negara, sebagai subjek hukum.¹⁰⁰

Penegakan hukum berbicara sejauh mana satu peraturan hukum ditaati atau tidak ditaati, termasuk sejauh mana derajat efektivitasnya, seperti apakah seseorang menaati suatu aturan karena aturan tersebut sejalan dengan standar nilai yang diyakini, atau peraturan tersebut ditaati karena telah sejalan dengan kepentingannya. Achmad Ali menyatakan bahwa dalam mengukur penegakan hukum apakah efektif atau tidak, maka dia tidak hanya berputar pada norma tertulis dalam undang-undang, tapi juga norma-norma hukum yang tidak tertulis seperti nilai hukum yang hidup di masyarakat.¹⁰¹

Hans Kelsen menyebutkan bahwa efektivitas penegakan hukum ialah kelanjutan dari validitas hukum. Dengan kata lain maka efektivitas penegakan hukum ada ketiga hukum sudah bisa dikatakan valid.¹⁰² Maknanya penegakan hukum dapat diukur efektivitas keberlakuannya hanya jika satu aturan hukum itu sudah valid.¹⁰³ Penegakan hukum dan juga efektivitasnya merupakan teori lanjutan dari validitas dan juga keberlakuan hukum, yaitu berkaitan keadaan-keadaan yang menunjukkan hukum itu bekerja di masyarakat selaras dengan tujuan pembentukan dan keberadaannya.¹⁰⁴

¹⁰⁰Faisal Santiago dan M. Natsir Asnawi, *Pengantar Teori Hukum: Dasar-dasar dan Perkembangan Teori Hukum dari Zaman Klasik Hingga Post-Modern* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2024), hlm. 100.

¹⁰¹Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum/Legal Theory, Teori Peradilan/Judicialprudence Termasuk Interpretasi Undang-Undang/Legisprudence*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 375.

¹⁰²Hans Kelsen, *Introduction to the Problems of Legal Theory*, (Terj: Siwi Purwandari), (Bandung: Nusa Media, 2019), 118.

¹⁰³Munir Fuady, *Teori-Teori Besar dalam Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 116-117.

¹⁰⁴M. Natsir Asnawi, *Dekonstruksi Hukum: Jejak-jejak Penafsiran dan Pembentukan Norma dalam Penegakan Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2022), hlm. 12.

Law enforcement (penegakan hukum), merupakan teori yang berbasis kepada efektivitas pelaksanaan materi hukum. Penegakan hukum tidak hanya semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan tetapi *law enforcement* erat hubungannya dengan pelaksanaan keputusan-keputusan hakim di satu sisi dan penerapannya di masyarakat di sisi lainnya. Di dalam upaya menjalankan aturan, ada faktor-faktor yang mendukung penegakan hukum. Dalam catatan Soekanto, faktor-faktor tersebut mencakup 5 aspek, adalah sebagai berikut:

- a. Faktor hukumnya sendiri,¹⁰⁵ yang dalam tulisan ini akan dibatasi pada aturan tentang aturan hukum menyangkut posisi dan kedudukan dinas sosial, UU Perlindungan Anak, dan beberapa aturan lainnya yang ada relevansi dengan perlindungan anak korban tindak pidana pelecehan seksual. Faktor ini terkait erat dengan aturan yang telah valid dari sisi materialnya, telah diundangkan dalam bentuk hukum yang positif. Achmad Ali menyatakan bahwa ada empat atribut di dalam konteks hukum, yaitu:
 - 1) *Attribute of authority* (hukum dibuat dan dirumuskan pada bentuk aturan positif sehingga memiliki kekuatan mengikat, dibuat pihak yang ada kekuasaan).
 - 2) *Attribute intention of universal application* (atau hukum punya daya jangkauan yang panjang).
 - 3) *Attribute of obligation* (hukum berisi tentang kewajiban-kewajiban hukum).
 - 4) *Attribute of sanction* (hukum memiliki sanksi).¹⁰⁶
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk ataupun menerapkan hukum.

¹⁰⁵Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cet. 16, (Depok: Rajawali Pers, 2019), hlm. 7-9.

¹⁰⁶Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum*, Cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm. 134-135.

- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau dapat diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta, rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.¹⁰⁷

Kelima faktor tersebut saling berhubungan erat satu dengan yang lain, karena merupakan esensi fundamental dari penegakan hukum, dan merupakan tolok ukur efektivitas penegakan hukum.¹⁰⁸ Fuady menyebutkan dua indikator dalam mengukur penegakan hukum itu apakah efektif atau tidak, yaitu kaidah hukum yang telah dirumuskan dapat diterapkan, kedua kaidah hukum tersebut harus diterima masyarakat.¹⁰⁹ Syahrizal Abbas justru mengemukakan empat faktor penentu berhasil ataupun tidaknya penegakan norma hukum di tengah-tengah masyarakat, yaitu:¹¹⁰

- a. Faktor materi hukum
- b. Faktor aparatur penegak hukum
- c. Faktor sarana prasarana hukum
- d. Faktor budaya hukum masyarakat

Meskipun ketiga pendapat tersebut berbeda dalam menentukan jumlah faktor-faktornya, namun secara esensial sama. Faktor budaya hukum dengan kesadaran masyarakat hukum memiliki relasi yang kuat. Soerjono Soekanto memisahkan di antara faktor budaya dengan faktor masyarakat sebagai faktor yang mandiri. Sementara Abbas menggabungkan sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Sementara itu di dalam pendapat Fuady, dapat ditelaah bahwa kaidah hukum yang dimaksudkan ada hubungan dengan materi hukum, sementara kaidah hukum harus diterima di masyarakat, dan ini menunjukkan

¹⁰⁷Soekanto, *Faktor-Faktor...*, hlm. 7-9.

¹⁰⁸*Ibid.*, hlm. 9.

¹⁰⁹Fuady, *Teori-Teori...*, hlm. 117.

¹¹⁰Syahrizal Abbas dan Munawar A. Djalil, *Paradigma Baru Hukum Syariah di Aceh* (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2018), hlm. 61.

keharusan adanya penegak hukum didalamnya, prasarana penegakan hukum, masyarakat serta kesadaran hukum secara sekaligus, sebab sekiranya tidak ada semua elemen tersebut, maka penerimaan hukum tidak dapat dipenuhi.

Faktor-faktor di atas memiliki hubungan erat satu sama lain, keempat faktor tersebut memiliki kedudukan dan fungsi yang sama dalam mendukung penerapan dan penegakan norma ataupun aturan hukum. Sekiranya salah satu faktor tersebut tidak berfungsi atau tidak terpenuhi, hampir dapat dipastikan penerapan/penegakan hukum akan mengalami kendala, atau bahkan menemui kegagalan karena hukum tidak mampu menjalankan fungsinya sebagai sarana perwujudan suatu ketertiban, keadilan dan kesejahteraan.¹¹¹



¹¹¹*Ibid.*

BAB TIGA

PERAN DINAS SOSIAL DALAM PERLINDUNGAN ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL DI KOTA SABANG

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Dinas Sosial Kota Sabang. Kota Sabang merupakan wilayah yang terletak paling ujung Barat pulau Sumatera, dan secara administratif berada di wilayah hukum Provinsi Aceh. Secara geografis, Sabang memiliki karakteristik kepulauan yang strategis karena dikelilingi laut dan berada pada jalur perbatasan nasional. Keadaan tersebut memberi signifikansi tersendiri, baik dari aspek geopolitik atau dari perspektif pembangunan ekonomi serta sosial, terutama pada pengembangan sektor pariwisata. Sabang dikenal sebagai destinasi wisata unggulan di Aceh yang memiliki daya tarik kuat bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Potensi pariwisata ini ditopang oleh keindahan alam yang khas, posisi geografis yang strategis, serta peranan Sabang sebagai pintu gerbang interaksi regional yang dapat memperkuat kedudukannya dalam jaringan kawasan perbatasan. Dengan begitu, Kota Sabang memiliki relevansi penting sebagai ikon pengembangan wilayah pariwisata di Aceh, sekaligus juga sebagai kawasan yang berkontribusi terhadap pembangunan nasional. Pandangan Wahyudi, Suryandari, dan Nababan yang mengemukakan Sabang sebagai salah satu Kawasan Strategis Nasional Perbatasan.¹¹²

Secara astronomis, Kota Sabang terletak antara 05° 46' 28" - 05° 54' 28" Lintang Utara dan 95° 13' 13.02" - 95° 22' 36" Bujur Timur dengan ketinggian rata-rata 28 meter diatas permukaan laut (dpl). Luas wilayah Kota Sabang secara keseluruhan yakni 122,14 km². Kecamatan Sukamakmue merupakan kecamatan dengan luas wilayah paling besar dibandingkan luas wilayah pada dua kecamatan

¹¹²Ary R. Wahyudi, *Kawasan Strategis Indonesia Perbatasan: Mengentaskan Ketertinggalan Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Permukiman*, (Jakarta: Pusat Kajian Strategis Kementerian PUPR, 2014), hlm. 31.

lainnya. Luas wilayah Kecamatan Sukamakmue yakni 56,55 persen (69,08 km²) dari total luas wilayah Kota Sabang. Kecamatan dengan wilayah terluas kedua adalah kecamatan Sukajaya dengan luas wilayah mencapai 29,47% (35,99 km²) dari total luas wilayah Kota Sabang. Adapun luas wilayah Kecamatan Sukakarya adalah 13,97% (17,07 km²) dari total luas wilayah Kota Sabang.¹¹³

Wilayah Kota Sabang merupakan daerah kepulauan, dan secara geologis hampir seluruh daratan (yaitu 98,57%) berupa bebatuan, baik batuan vulkanis dan batuan aluvial. Sebagai wilayah kepulauan, Kota Sabang terdiri dari lima pulau, yaitu pulau Weh (Sabang), Pulau Rondo, Pulau Rubiah, Pulau Seulako, dan Pulau Klah. Kota Sabang memiliki batas-batas Kota Sabang merupakan perairan. Batas-batas wilayah, sebelah Utara dan Timur berbatasan dengan selat Malaka, Selatan dan Barat berbatasan dengan Laut Andaman.¹¹⁴

Kota Sabang terdiri dari 3 kecamatan, 18 desa,¹¹⁵ 7 mukim.¹¹⁶ Kecamatan Sukajaya terdiri dari 7 desa, selanjutnya Kecamatan Sukakarya terdiri dari 5 desa dan di Kecamatan Sukamakmue terdiri dari 6 desa. Selain pemerintahan *gampong* desa, di Kota Sabang terdapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sabang, dengan jumlah anggota dewan secara keseluruhan di tahun 2024 sebanyak 20 orang (18 orang anggota dewan lelaki dan 2 orang anggota dewan perempuan). Jika dilihat berdasarkan partai politik, anggota dewan yang paling banyak berasal dari Partai Aceh yakni sebanyak 7 orang, rinciannya 6 orang lelaki, dan 1 orang perempuan. Terdapat Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menjadi bagian dari pemerintah Kota

¹¹³BPS Kota Sabang, *Kota Sabang dalam Angka 2025* (Kota Sabang: Badan Pusat Statistik, 2025), hlm. 7.

¹¹⁴T. Djohansjah, *Kota Sabang dalam Angka 2018*, (Kota Sabang: Badan Pusat Statistik, 2018), hlm. 4.

¹¹⁵Di Aceh, istilah desa disebut “*gampong*”, yaitu wilayah hukum masyarakat adat secara administratif paling kecil di Aceh. Mizaj Iskandar dan EMK Alidar, *Otoritas Lembaga Adat dalam Penyelesaian Kasus Khalwat di Aceh* (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2020), hlm. 52.

¹¹⁶Istilah mukim atau kemukiman merupakan wilayah administratif Aceh yang berfungsi mengoordinasikan beberapa *gampong*. Lihat pada Al Yasa’ Abubakar, *Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh Sebagai Otonomi Khusus yang Asimetris: Sejarah dan Perjuangan* (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2020), hlm. 166.

Sabang. Pada tahun 2024, jumlah PNS di Kota Sabang sebanyak 2.309 orang. Jika dilihat berdasarkan jenis kelaminnya, PNS Perempuan lebih banyak dibandingkan PNS laki-laki. Jumlah PNS perempuan di Kota Sabang pada tahun 2023 sebanyak 1.315 orang (56,95 persen) sementara PNS laki-laki sebanyak 994 orang (43,05 persen).¹¹⁷

Data hasil registrasi penduduk yang bersumber dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang jumlah penduduk Kota Sabang pada tahun 2024 sebanyak 42.717 jiwa, kecamatan Sukajaya merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk paling banyak yakni mencapai 47,9% (20.488 jiwa) dari total penduduk Kota Sabang. Kecamatan dengan jumlah penduduk kedua terbanyak di kecamatan Sukakarya dengan persentase penduduk 31,2% (13.349 jiwa). Kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit ialah Kecamatan Sukamakmue dengan persentase penduduk 20,7% (8.880 jiwa). Jika dilihat berdasarkan komposisi jenis kelamin, jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan. Meskipun begitu, jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di Kota Sabang tidak terlalu jauh yaitu 21.461 jiwa penduduk lelaki dan 21.256 penduduk perempuan.¹¹⁸

Spesifikasi jumlah pendudukan di Kota Sabang dapat dikemukakan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3. 1. Penduduk di Kota Sabang

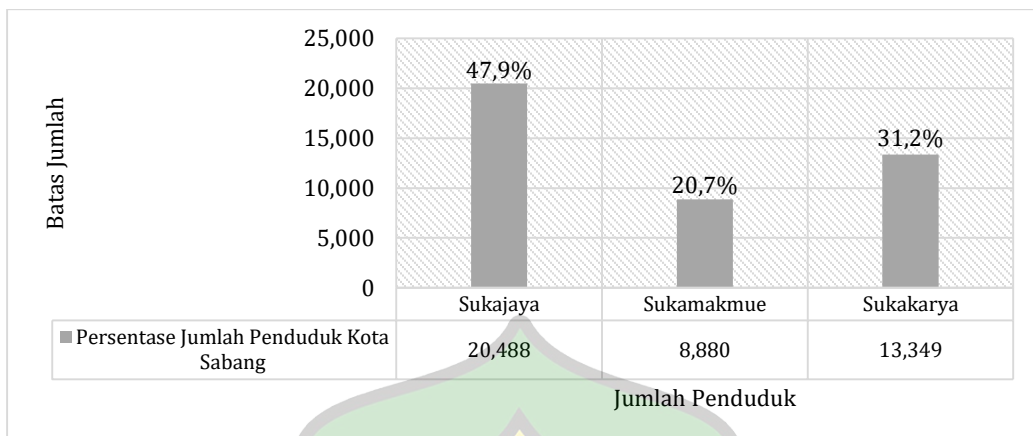
No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Kepadatan	Rasio Jenis Kelamin
1	Sukajaya	20.488	569	100
2	Sukamakmue	8.880	129	102
3	Sukakarya	13.349	782	102
Kota Sabang		42.717	350	101

Sumber: BPS Kota Sabang, 2025.

Dilihat dari persentase penduduk dapat dilihat di dalam diagram di bawah ini:

¹¹⁷BPS Kota Sabang, *Kota Sabang...*, hlm. 22.

¹¹⁸*Ibid.*, hlm. 45.



Gambar 3.1. Diagram Jumlah Penduduk Kota Sabang, 2025

Sumber: Data Direduksi dan Diolah dari Data BPS Kota Sabang

Dari perspektif ketenagakerjaan, sebagian besar penduduk berusia di atas 15 tahun di Kota Sabang termasuk dalam angkatan kerja. Dari 31.741 jiwa yang berusia 15 tahun ke atas, sebanyak 21.593 termasuk angkatan kerja dan 10.148 orang termasuk ke dalam kategori bukan angkatan kerja. Dilihat dari pencaharian masyarakat Kota Sabang cukup beragam, mulai sektor pertanian, dan perkebunan, peternakan hingga pada sektor perikanan. Sektor pertanian mempunyai sub sektor tanaman pangan dan hortikultura, Perkebunan adalah salah satu sektor unggulan di Kota Sabang selain sektor peternakan dan sektor perikanan. Produksi tanaman perkebunan terbanyak didominasi oleh tanaman perkebunan kelapa dan cengkeh. Di sektor peternakan khususnya peternakan unggas yang terlihat menonjol adalah peternakan ayam kampung dan ayam pedaging, kambing, sapi, kerbau.¹¹⁹

B. Peran Dinas Sosial Kota Sabang dalam Perlindungan Anak Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual

Dinas Sosial Kota Sabang memiliki mandat penting dalam melaksanakan perlindungan anak, khususnya bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagai korban pelecehan seksual. Peran ini bersifat administratif sekaligus substantif, ini karena menyangkut pemulihan harkat dan martabat si anak yang telah direnggut oleh pelaku pelecehan seksual. Sebagaimana diamanatkan dalam UUPA dan UU

¹¹⁹Djohansjah, *Kota Sabang...*, hlm. 117-118.

PKDRT, Dinas Sosial menjadi lembaga yang bertanggung jawab langsung dalam memberikan perlindungan, pendampingan beserta pemulihan hukum kepada anak korban tindak pidana pelecehan seksual.

1. Peran dinas dalam memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat

Peranan Dinas Sosial Kota Sabang dapat dilihat dari fungsi sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Menurut Sinta, sosialisasi yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial bertujuan membangun kesadaran kolektif bahwa pelecehan seksual terhadap anak adalah kejahatan serius yang melanggar norma hukum, agama dan sosial.¹²⁰ Tindakan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Sabang seperti penyuluhan, seminar dan juga sosialisasi publik. Kegiatan ini berusaha menanamkan nilai perlindungan anak (terutama di dalam masalah pencegahan di lapangan) sebagai tanggung jawab bersama.¹²¹

Sosialisasi dan edukasi ini juga melibatkan berbagai instansi terkait di antaranya organisasi kemasyarakatan dan dinas lainnya. Misalnya kerja sama dengan Darma Wanita Persatuan (DWP) Kota Sabang, Dinas Kesehatan Kota Sabang. Kegiatan yang dilakukan adalah dalam bentuk sosialisasi pencegahan kekerasan seksual dan juga penyimpangan perilaku remaja. Kegiatan tersebut menysasar pelajar tingkat SMP/MTs dan SMA/MA/SMK se-Kota Sabang.¹²² Hal ini sejalan dengan keterangan Ri dan Mt,¹²³ selaku siswi di SMA Negeri 02 Sabang (saat mereka mendapat sosialisasi masih di SMP Negeri 12 Sabang) bahwa mereka pernah mendapat sosialisasi tentang kekerasan dan pelecehan seksual, di antaranya yang perlu dilakukan adalah harus berani melaporkan pada pihak Dinas Sosial.

¹²⁰Hasil wawancara dengan Sinta, kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Dinas Sosial Kota Sabang, 29 April 2026.

¹²¹*Ibid.*

¹²²Diah Novritaria, "DWP Sabang Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Remaja," Betita Online: rri.co.id, *Portal Berita Terpercaya*, (2025), <https://rri.co.id/sabang/regional/1730216/dwp-sabang-sosialisasi-pencegahan-kekerasan-remaja>.

¹²³Wawancara dengan Ri dan Mt, siswi dari SMA Negeri 2 Sabang, di SMAN 2 Sabang, tanggal 29 April 2026.

2. Peran dinas dalam memberikan pendampingan psikologis pada anak

Pendampingan psikologis menjadi salah satu peran penting bagi Dinas Sosial Kota Sabang dalam menangani dan memberi perlindungan anak korban pelecehan seksual. Kasus yang tercatat sebanyak 9 anak di tahun 2022 dan 6 anak yang terjadi di tahun 2024 yang dicatat oleh Dinas Sosial Kota Sabang, semua diperlakukan sama dalam proses perlindungan terutama pendampingan psikologis, ini dilaksanakan agar trauma psikis dialami korban dapat diatasi.

Menurut Sinta, anak-anak yang mendapatkan program pendampingan psikologis mendapat intervensi yang sistematis dari Dinas Sosial, tujuan agar tidak mengalami depresi berkepanjangan.¹²⁴ Langkah yang dilakukan dalam pendampingan ini misalnya Dinas Sosial menghadirkan tenaga konselor serta psikolog untuk membantu anak mengatasi rasa takut, rasa bersalah dan stigma sosial yang melekat akibat pelecehan seksual yang dialaminya.

Untuk memaksimalkan program pendampingan psikologis ini, Dinas Sosial Kota Sabang juga melakukan suatu pelatihan kepada pendamping yang mendampingi korban yang mengalami dampak psikologis anak. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memaksimalkan kinerja pendamping, konselor atau psikolog dalam mendampingi anak. Program tersebut ialah kegiatan Pelatihan *Psychological First Aid* (PFA), ataupun Pertolongan Pertama Psikologis pada pendamping yang mendampingi korban anak. Tujuannya adalah melakukan upaya penanganan pada anak yang bermasalah dengan kondisi psikis di dalam memulihkan mental dan fisik anak. Pendamping dengan seksama melakukan pendampingan kepada klien secara menyeluruh bekerja sama serta sinergitas lintas sektor hingga korban dapat mengembalikan normalitas dirinya sendiri dan dapat kembali melakukan aktivitas seperti sediakala.¹²⁵

¹²⁴Hasil wawancara dengan Sinta..., 29 April 2026.

¹²⁵Cut Siti Mahsitha, "Pelatihan Psychological First Aid (PFA)," Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sabang, *Dinsos Menyapa*, (2023), Diakses 25 April 2026: <https://dinsospmgpppa.sabangkota.go.id/berita/kategori/pp-dan-pa/pelatihan-psychological-first-aid-pfa>.

3. Peran dinas dalam menyediakan layanan rehabilitasi sosial

Peran Dinas Sosial Kota Sabang juga berbentuk penyediaan layanan rehabilitasi sosial. Secara faktual, anak korban pelecehan seksual di samping mengalami trauma, secara psikis juga mengalami keterasingan di lingkungan sosial. Untuk itu, Dinas Sosial berusaha mengembalikan anak ke masyarakat melalui program pembimbingan yang mencakup latihan keterampilan, proses pendidikan non formal beserta kegiatan sosial.¹²⁶ Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Mp dan S, orang tua dari salah satu korban dari pelecehan seksual, bahwa anaknya pernah mendapatkan pelatihan keterampilan dan juga kegiatan sosial dengan masyarakat setempat, dan masyarakat juga mendukung pemulihannya.¹²⁷

Kegiatan layanan rehabilitasi sosial di atas sejalan dengan keterangan sebelumnya bahwa Dinas Sosial melakukan pelatihan PFA pada pendamping, konselor atau psikologi, tujuannya adalah agar pelatihan keterampilan, proses pendidikan nonformal beserta kegiatan sosial bisa dijalankan secara maksimal oleh mereka. Di dalam hal ini, program rehabilitasi sosial bertujuan agar anak tetap mempunyai kesempatan untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya.

4. Peran dinas dalam memberikan layanan hukum dan advokasi hukum

Di dalam konteks hukum, Dinas Sosial Kota Sabang berperan sebagai fasilitator di antara anak korban dan aparat penegak hukum. Anak berhadapan dengan hukum membutuhkan perlindungan khusus supaya tidak mengalami reviktimisasi (kembali menjadi korban) di dalam proses hukum. Dinas Sosial mendampingi anak selama proses pemeriksaan, memberikan penjelasan yang sesuai dengan usia anak, dan memastikan hak-hak anak tetap dihormati. Peran

¹²⁶Hasil wawancara dengan Sinta, kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Dinas Sosial Kota Sabang, 29 April 2026.

¹²⁷Hasil wawancara dengan Mp dan S, orang tua korban anak pelecehan seksual, Kota Sabang, tanggal 29 April 2026.

ini sangat penting untuk menjamin bahwa anak tidak kembali menjadi korban dalam sistem hukum yang seharusnya melindunginya.

5. Peran dinas dalam melakukan jaringan kerja sama lintas sektor

Dinas Sosial Kota Sabang juga berperan dalam membangun jaringan kerja sama dengan lembaga lain, misalnya P2TP2A, kepolisian, dan lembaga pendidikan. Kolaborasi ini diperlukan karena penanganan pelecehan seksual terhadap anak tidak bisa dilakukan secara parsial.¹²⁸ Dengan koordinasi lintas sektor maka penanganan kasus lebih komprehensif, mulai dari aspek hukum, psikologis, hingga sosial.¹²⁹ Peranan Dinas Sosial Sabang dalam membangun jejaring ini bagian dari komitmen untuk menghadirkan perlindungan bagi si anak yang integratif.

6. Peran dinas dalam memberikan advokasi kebijakan hukum

Selain itu, Dinas Sosial Kota Sabang berperan di dalam memberikan advokasi kebijakan kepada pemerintah daerah. Advokasi ini dilakukan supaya kebijakan perlindungan anak lebih responsif terkait kasus pelecehan seksual. Misalnya, dengan mendorong alokasi anggaran yang memadai untuk program perlindungan anak korban pelecehan seksual (meski masalah anggaran masih terbatas dan menjadi salah satu kendala yang dihadapi Dinas Sosial),¹³⁰ serta memperkuat regulasi lokal yang mendukung perlindungan anak. Advokasi ini menegaskan bahwa Dinas Sosial bekerja pada level teknis sekaligus strategis.

Mengacu pada hasil penelitian di atas tampak bahwa peranan Dinas Sosial Kota Sabang cukup kompleks dalam melakukan pendampingan sekaligus proses perlindungan pada anak korban tindak pidana pelecehan seksual. Setidaknya ada 6 peran penting yang dilakukan oleh dinas, ini seperti dapat dipahami dalam tabel berikut:

¹²⁸Hasil wawancara dengan Sinta, kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Dinas Sosial Kota Sabang, 29 April 2026.

¹²⁹*Ibid.*

¹³⁰*Ibid.*

Tabel 3.2. Peran Dinas Kota Sabang dalam Perlindungan Anak Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual

No.	Peran Dinas Sosial	Penjelasan
1	Pendampingan psikologis	Memberikan konseling dan dukungan mental untuk mengatasi trauma, rasa takut, dan stigma sosial.
2	Rehabilitasi sosial	Berusaha untuk mengembalikan anak ke masyarakat melalui pelatihan keterampilan, pendidikan nonformal, kegiatan sosial.
3	Fasilitasi hukum	Mendampingi anak dalam proses hukum serta memastikan hak anak tetap dipenuhi.
4	Pencegahan kasus	Menyusun strategi perlindungan dan sosialisasi untuk menekan angka pelecehan seksual.
5	Kerja sama lintas sektor	Berkoordinasi dengan P2TP2A, kepolisian, dan lembaga pendidikan untuk penanganan komprehensif.
6	Advokasi kebijakan	Mendorong pemerintah daerah mengalokasikan anggaran dan memperkuat regulasi lokal untuk perlindungan anak.

Sumber: Data Diolah dari Hasil Wawancara, 2026.

Data yang dihimpun oleh Dinas Sosial Kota Sabang sebagaimana tersebut pada bagian sebelumnya menunjukkan bahwa kasus pelecehan seksual terhadap anak di Kota Sabang bersifat fluktuatif, dengan 9 kasus di tahun 2022, nihil pada tahun 2023, dan kembali meningkat menjadi 6 kasus pada tahun 2024. Fluktuasi ini menunjukkan bahwa meski ada upaya perlindungan, kasus pelecehan seksual masih terjadi. Hal ini menandakan bahwa peran Dinas Sosial belum sepenuhnya efektif, terutama dalam aspek pencegahan. Namun, keberadaan Dinas Sosial tetap krusial sebab menjadi lembaga yang pertama kali memberikan intervensi terhadap anak korban.

Dalam menjalankan peranan tersebut, terdapat tahapan tertentu dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Sabang dalam pemulihan kondisi psikologis anak. Hal ini dipahami dalam keterangan wawancara dengan Kabid PP Dinsos Kota Sabang di bawah ini:

Tahapan pemulihan psikologis terhadap anak korban pelecehan seksual umumnya dilakukan secara bertahap sesuai dengan kondisi, usia, tingkat trauma yang dialami anak. Tahapan tersebut diawali dengan asesmen awal untuk mengidentifikasi kondisi psikologis, kebutuhan dan tingkat dampak trauma pada anak. Selanjutnya dilakukan tahap pembangunan rasa aman dan hubungan kepercayaan agar anak merasa nyaman, diterima, dan aman selama proses pendampingan berlangsung, setelah itu kemudian dilakukan intervensi psikologis melalui konseling, terapi, atau pendekatan lain yang

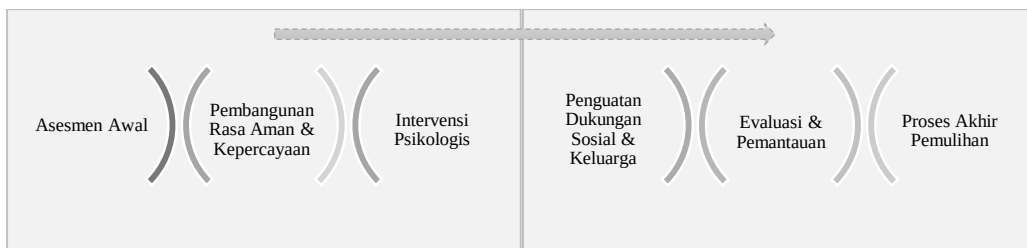
sesuai dengan usia dan kondisi anak untuk membantu si anak mengelola emosi, mengurangi rasa trauma, dan supaya mengekspresikan pengalaman yang dialaminya. Tahap berikutnya adalah penguatan dukungan sosial dan keluarga, guna mendukung proses pemulihan anak secara berkelanjutan. Terakhir, dilakukan evaluasi dan pemantauan perkembangan kondisi anak untuk menilai efektivitas dari intervensi dan untuk bisa memastikan proses pemulihan berjalan dengan baik.¹³¹

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa perlindungan kepada anak korban pelecehan seksual, khususnya dalam konteks pemulihan psikologis, dilaksanakan dengan tahapan yang dimulai dari asesmen hingga pada tahap akhir pemantauan. Dalam tahap-tahap yang dikemukakan di atas, ada poin tentang tahap penanganan dan pemulihan psikologis yang disesuaikan dengan kondisi dan usia anak. Dalam penjelasan Kabid PP Dinsos Kota Sabang, maksudnya adalah terdapat perbedaan penanganan berdasarkan usia anak, tingkat perkembangan, dan kondisi psikologis anak.¹³² Tahap penanganan psikologis anak korban pelecehan seksual disesuaikan dengan kebutuhan, kemampuan pemahaman, serta tingkat trauma yang dialami masing-masing anak. Pada anak usia dini, pendekatan yang digunakan umumnya lebih banyak melalui media bermain, gambar, teknik nonverbal untuk membantu anak mengekspresikan perasaan dan pengalaman mereka. Sementara untuk anak usia sekolah dan remaja, pendekatan konseling dilaksanakan melalui komunikasi yang lebih mendalam yang disesuaikan dengan kemampuan kognitif, emosional. Selain faktor usia, kondisi psikologis anak, tingkat paparan trauma, dan dukungan keluarga serta latar belakang sosial juga menjadi pertimbangan dalam penentuan bentuk intervensi dan pendampingan yang diberikan. Oleh karena itu, penanganan anak korban pelecehan seksual oleh Dinas Sosial Kota Sabang dan juga Psikolog dilakukan secara individual, fleksibel, dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.¹³³ Jadi, tahapan pemulihan psikologis ini dapat digambarkan berikut:

¹³¹Hasil wawancara dengan Sinta, kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Dinas Sosial Kota Sabang, 29 April 2026.

¹³²*Ibid.*

¹³³*Ibid.*



Gambar 3.2. Proses dan Tahapan Perlindungan dan Pemulihan Psikologis Anak Korban Pelecehan Seksual di Kota Sabang

Sumber: Data Direduksi dan Diolah Penulis, 2026

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan Dinas Sosial Kota Sabang, anak berhadapan dengan hukum sebagai korban pelecehan seksual yang ditangani oleh Dinas Sosial Kota Sabang memiliki dampak psikologis. Ia menyebutkan:

Anak korban pelecehan seksual umumnya mengalami berbagai dampak psikologis yang memengaruhi kondisi emosional, mental, sosial, dan juga perkembangan dirinya. Dampak tersebut dapat berupa trauma psikologis, kecemasan, depresi, rasa takut, rasa malu, rendah diri, serta hilangnya rasa aman dan kepercayaan terhadap orang lain. Selain itu, anak mengalami gangguan perilaku seperti menarik diri dari lingkungan sosial, perubahan emosi yang tidak stabil, kesulitan berkonsentrasi, dan penurunan motivasi dan prestasi belajar. Dampak psikis ini dapat memengaruhi proses tumbuh kembang anak sekiranya tidak mendapatkan penanganan, pendampingan, dan rehabilitasi psikososial yang tepat.¹³⁴

Kabid PP Dinsos Kota Sabang menambahkan bahwa membangun ruang rasa aman pada anak korban pelecehan seksual sangat diperlukan. Selama proses konseling dilakukan terhadap anak, pihak Dinas Sosial menciptakan lingkungan yang nyaman, suportif, dan bebas dari tekanan. Konselor membangun hubungan yang didasarkan pada empati, kepercayaan, penerimaan tanpa menghakimi, serta menghormati perasaan dan juga pengalaman anak. Dalam proses konseling, anak juga diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pikiran dan emosinya sesuai kesiapan mereka, tanpa ada paksaan untuk menceritakan kejadian yang dialami. Selain itu, menjaga kerahasiaan, menggunakan pendekatan yang sesuai usia dan

¹³⁴Hasil wawancara dengan Sinta, kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Dinas Sosial Kota Sabang, 29 April 2026.

kondisi psikis anak, dan melibatkan dukungan keluarga atau pihak yang dipercaya anak juga menjadi faktor penting dalam membangun rasa aman. Dengan adanya rasa aman, anak lebih mudah terbuka, merasa dihargai, dan lebih optimal dalam menjalani proses pemulihan psikologis.¹³⁵

Pelaksanaan proses perlindungan anak dilakukan dalam bentuk kerja sama Dinas Sosial dengan psikolog. Bentuknya dilakukan melalui koordinasi di dalam proses *assessment* (pengumpulan dan identifikasi informasi), pendampingan, dan rehabilitasi dan juga pemulihan kondisi psikologis anak. Psikolog berperan dalam melakukan pemeriksaan psikologis, konseling, terapi, serta memberi rekomendasi terkait kebutuhan dan kondisi mental anak. Sedangkan Dinas Sosial memberikan perlindungan, pendampingan, fasilitasi pelayanan yang dibutuhkan selama proses pemulihan.

Berkenaan dengan perkembangan anak korban pelecehan seksual setelah mendapatkan pendampingan psikologis umumnya menunjukkan perubahan yang bertahap sesuai dengan kondisi dan tingkat trauma yang dialami si anak. Melalui pendampingan psikologis, anak dapat mengalami perbaikan di aspek emosional, seperti berkurangnya rasa takut, kecemasan, trauma, dan munculnya kembali rasa aman dan kepercayaan diri. Selain itu, anak mulai lebih mampu mengekspresikan perasaan, membangun interaksi sosial yang lebih baik, menunjukkan peningkatan dalam kemampuan beradaptasi dengan lingkungan. Pendampingan psikologis ini juga membantu meningkatkan konsentrasi belajar, stabilitas emosi, dan kualitas hubungan anak dengan keluarga. Namun, proses pemulihan setiap anak berbeda-beda sehingga membutuhkan waktu, konsistensi pendampingan, serta dukungan keluarga dan lingkungan sosial yang berkelanjutan. Jadi, dampak terhadap anak cukup positif setelah mendapat penanganan dan perlindungan dari Dinas Sosial dan melalui kerja sama dengan Psikolog.¹³⁶

¹³⁵Hasil wawancara dengan Sinta, kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Dinas Sosial Kota Sabang, 29 April 2026.

¹³⁶*Ibid.*

Sebagaimana dikemukakan oleh Kabid PP Dinsos Kota Sabang, indikator bahwa kondisi psikologis anak korban pelecehan seksual mulai membaik dilihat dari tiga aspek utama, yaitu aspek emosional, perilaku dan aspek sosial dan fungsi kesehariannya. Spesifikasi masing-masing indikator tersebut dapat dikemukakan berikut ini:

1. Indikator kondisi psikologis anak dilihat dari aspek emosional, anak mulai menunjukkan berkurangnya rasa takut, kecemasan, trauma, serta memiliki emosi yang lebih stabil.
2. Indikator kondisi psikologis anak dilihat dari aspek perilaku, anak menjadi lebih terbuka, mampu mengekspresikan perasaan, tidak lagi menunjukkan perilaku menarik diri secara berlebihan, serta mulai kembali menjalankan aktivitas sehari-hari dengan lebih baik.
3. Indikator kondisi psikologis anak dilihat dari aspek sosial dan keseharian, bahwa anak mulai membangun kembali rasa percaya terhadap orang lain, anak juga sudah dan akan mampu berinteraksi dengan keluarga, teman, maupun lingkungan sekitarnya tapi tetap masih dalam pantauan psikolog. Selain itu juga konsentrasi belajar anak korban pelecehan yang ditangani Dinas Sosial mengalami peningkatan, kualitas tidur yang lebih baik, serta tumbuhnya rasa aman dan kepercayaan diri.¹³⁷

Uraian di atas menunjukkan bahwa Dinas Sosial Kota Sabang mempunyai peran sangat penting dalam melakukan penanganan dan perlindungan pada anak yang menjadi korban kekerasan atau pelecehan seksual. Dinas sosial melakukan kerja sama, kemudian ada evaluasi terhadap penanganan, membangun rasa aman kepada anak, melihat pada dampak yang dialami anak pra dan pasca bimbingan, serta adanya indikator yang menunjukkan keberhasilan dari pelaksanaan peranan Dinas Sosial Kota Sabang. Secara sederhana, semua aspek ini dapat digambarkan berikut ini:

¹³⁷Hasil wawancara dengan Sinta, kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Dinas Sosial Kota Sabang, 29 April 2026.



Gambar 3.3. Perlindungan Anak Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual di Kota Sabang

Sumber: Data Direduksi dan Diolah Penulis, 2026

Menurut Kabid PP Dinas Sosial Kota Sabang, perlindungan dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Sabang dengan bekerja sama Psikolog sejauh ini berjalan efektif karena ada dampak positif berupa membantu pemulihan kondisi psikologis sosial, serta perkembangan anak korban pelecehan seksual. Ditambahkan bahwa efektivitasnya terlihat dari berkurangnya trauma, meningkatnya rasa aman, serta membaiknya kemampuan sosial dan aktivitas anak. Namun begitu, keberhasilan perlindungan juga bergantung pada dukungan keluarga, tenaga profesional, selain itu juga koordinasi antar lembaga terkait keterbatasan tenaga profesional, fasilitas, anggaran, ataupun kurangnya keterbukaan korban dan keluarga. Sedangkan dinas sosial di Kota Sabang masih mengalami keterbatasan SDM, keterbatasan biaya anggaran, dan juga keterbatasan dalam hal fasilitas dan sarana prasarana. Ia juga mengakui bahwa perlindungan anak korban pelecehan seksual oleh Dinas Sosial Kota Sabang belum tercapai secara kumulatif.¹³⁸

Selain masih adanya kasus yang terjadi, di dalam praktiknya Dinas Sosial Kota Sabang menghadapi berbagai kendala lapangan. Hal tersebut sesuai dengan penjelasan Sinta, bahwa Dinas Sosial selama ini memang berupaya melaksanakan tugas dan fungsi dalam penanganan dan perlindungan anak yang menjadi korban pelecehan seksual, hal ini tetap dilakukan meskipun ada kendala yang dihadapi di lapangan.¹³⁹ Dalam keterangannya disebutkan sebagai berikut:

¹³⁸Hasil wawancara dengan Sinta, kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Dinas Sosial Kota Sabang, 29 April 2026.

¹³⁹*Ibid.*

Kendala yang biasa dihadapi di dalam proses pendampingan anak korban pelecehan seksual meliputi berbagai aspek psikologis, dan sosial, maupun kelembagaan. Dari aspek psikologis, anak-anak sering mengalami trauma, ketakutan, rasa malu dan kesulitan untuk terbuka sehingga proses asesmen maupun konseling membutuhkan waktu yang lebih panjang. Dalam aspek keluarga kurangnya dukungan orang tua, keluarga, minimnya pemahaman mengenai kondisi psikologis anak. Selain itu, keterbatasan sumber daya, seperti kurangnya tenaga profesional, fasilitas pelayanan, serta koordinasi antar instansi juga menjadi tantangan di dalam penanganan kasus. Dalam beberapa situasi, proses hukum yang berlangsung turut pula memengaruhi kondisi emosional anak sehingga memerlukan pendampingan yang lebih intensif dan berkelanjutan.¹⁴⁰

Hambatan utama pada proses perlindungan anak korban pelecehan seksual adalah selama ini tidak ada psikolog langsung dari daerah, oleh karena itu tenaga psikolog masih dari provinsi. Selain itu, proses hukum yang cenderung panjang sehingga berdampak pada psikis anak serta mempengaruhi proses perlindungan. Hambatan lainnya adalah adanya kasus tenaga layanan yang melakukan layanan kepada anak menerima ancaman dari pelaku. Dalam konteks ini, Kabid PP Dinas Sosial Kota Sabang menyadari bahwa aspek keamanan bagi pelaksana pelayanan sejauh ini memang tidak ada.¹⁴¹

Secara lebih rinci, kendala yang dihadapi Dinas Sosial Kota Sabang yaitu sebagai berikut:

1. Keterbatasan sumber daya manusia

Jumlah tenaga profesional seperti psikolog, konselor, dan juga pekerja sosial (pendamping) yang tersedia di Dinas Sosial Kota Sabang masih sangat terbatas. Akibatnya pendampingan terhadap anak korban pelecehan seksual yang dilakukan belum intensif dan berkelanjutan. Kondisi ini membuat proses pemulihan trauma anak sering terhambat karena tidak ada tenaga yang cukup untuk memberikan perhatian individual secara mendalam dan berkelanjutan. Meskipun, proses pendampingan ini menurut Sinta, ada upaya dari Dinas agar

¹⁴⁰Hasil wawancara dengan Sinta, kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Dinas Sosial Kota Sabang, 29 April 2026.

¹⁴¹*Ibid.*

dilakukan sampai tuntas, namun kenyataannya kendala SDM ini menjadi satu kendala yang nyata dihadapi oleh Dinas hingga hari ini. Hal ini menurut Sinta juga ditandai dengan keberadaan Dinas Sosial sendiri bukanlah dinas mandiri, sebab dinas ini digabung dengan beberapa bagian lain seperti Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (PMG), dan bagian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kota Sabang.¹⁴² Artinya sekiranya memang SDM mencukupi, Dinas Sosial idealnya mandiri dan tidak digabung dengan bidang lain. Misalnya pada daerah lain, ada dinas tersendiri yang menangani kegiatan perlindungan perempuan dan anak yang disebut Dinas P3A. Oleh sebab itulah keterbatasan SDM ini menjadi kendala yang masih dihadapi oleh dinas sosial, dan perlu ada upaya dalam menyelesaikan masalah birokrasi agar kasus-kasus anak ini ditangani sendiri oleh dinas perlindungan anak sebagaimana wilayah lainnya yang ada di Aceh.

2. Keterbatasan anggaran

Alokasi dana yang tersedia tentang program perlindungan anak masih minim dan sangat terbatas. Anggaran yang terbatas ini membuat Dinas Sosial kesulitan menyelenggarakan kegiatan sosialisasi, rehabilitasi, dan juga proses pelatihan keterampilan bagi anak korban. Hal ini terbukti bahwa pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan tidak secara kontinu. Hal ini berdampak pada kurang optimalnya program perlindungan, karena banyak kegiatan yang seharusnya dilakukan tidak bisa dijalankan secara maksimal.¹⁴³

3. Keterbatasan fasilitas

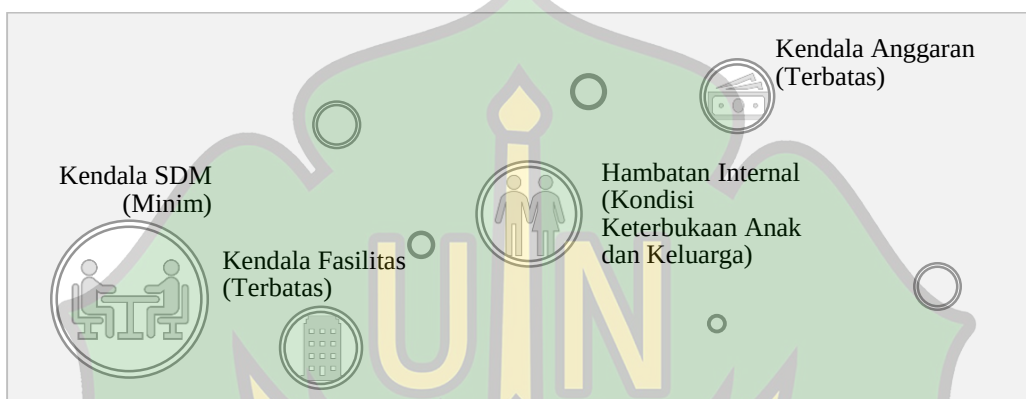
Fasilitas pendukung seperti ruang konseling, rumah aman, dan sarana rehabilitasi tersebut belum memadai dan masih sangat terbatas. Padahal, anak korban pelecehan seksual membutuhkan tempat yang aman dan nyaman untuk menjalani proses pemulihan. Keterbatasan fasilitas ini membuat layanan yang

¹⁴²Hasil wawancara dengan Sinta, kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Dinas Sosial Kota Sabang, 29 April 2026.

¹⁴³*Ibid.*

diberikan kurang efektif. Akibatnya, anak sering kembali ke lingkungan yang berisiko tanpa perlindungan yang cukup, sehingga potensi trauma anak masih terbuka berulang dan kemungkinannya masih tetap tinggi.

Mengacu kepada penjelasan kendala/hambatan perlindungan anak korban tindak pidana pelecehan seksual di atas, maka dapat disederhanakan dan direduksi pada gambar berikut ini.



Gambar 3.4. Kendala/Hambatan Perlindungan Anak Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual

Sumber: Data Direduksi dan Diolah Penulis, 2026

Kendala di atas membuat perlindungan yang dilakukan kurang maksimal. Misalnya, pendampingan psikologis tidak selalu bisa dilaksanakan secara intensif karena keterbatasan tenaga ahli. Namun, meski menghadapi kendala, Dinas Sosial tetap berusaha menjalankan perannya dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dengan anggaran dan fasilitas yang terbatas.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat dipahami bahwa peranan Dinas Sosial Kota Sabang dalam perlindungan anak berhadapan dengan hukum sebagai korban pelecehan seksual mencakup aspek sosialisasi, pendampingan psikologis, rehabilitasi sosial, fasilitasi hukum, jejaring kerja sama dan advokasi kebijakan, masyarakat. Meski masih menghadapi kendala SDM, anggaran dan aspek fasilitas namun peranan Dinas Sosial tetap sangat penting dan tetap dijalankan oleh dinas dalam upaya melindungi dan memberikan perlindungan kepada anak dari dampak buruk tindak pidana pelecehan seksual.

Sekiranya ditinjau lebih jauh dalam perspektif teori peran, maka diketahui bahwa peran ialah aspek dinamis dari kedudukan yang dijalankan sesuai hak dan kewajiban normatif. Dalam hal ini, Dinas Sosial sebagai lembaga negara memiliki kedudukan yang jelas di dalam struktur sosial dan hukum, yaitu melindungi anak dari pelecehan seksual. Proses pendampingan, rehabilitasi sosial, fasilitasi hukum serta pencegahan kasus sebagaimana yang dijalankan Dinas Sosial Kota Sabang merupakan bentuk perilaku normatif yang dijalankan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, seperti UUPA dan UU PKDRT. Ini selaras dengan pandangan dari Soerjono Soekanto peran berkaitan dengan kedudukan yang dijalankan sesuai hak dan kewajiban normatif.¹⁴⁴ Di sini posisi dan kedudukan Dinas Sosial ialah bagian dari bentuk institusi resmi yang punya kewajiban secara normatif. Oleh sebab itu maka di dalam perspektif teori peran, tindakan Dinas Sosial Kota Sabang tersebut adalah manifestasi dari kewajiban lembaga untuk memastikan keteraturan sosial dan perlindungan hukum bagi anak korban.

Di dalam teori peran, yang ditekankan ialah bahwa peran normatif berupa tindakan teknis, sekaligus mencakup perilaku yang penting kepada struktur sosial masyarakat. Hal ini tercermin dalam kerja sama lintas sektor yang dibangun Dinas Sosial dengan P2TP2A, kepolisian, advokasi kebijakan kepada pemerintah daerah agar perlindungan anak lebih maksimal. Jadi, peran Dinas Sosial Kota Sabang, mulai dari pendampingan hingga advokasi, bisa dipahami sebagai satu rangkaian perilaku yang dilakukan sesuai kedudukan lembaga dalam struktur hukum.

C. Analisis Efektivitas Hukum Perlindungan Anak Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual di Dinas Sosial Kota Sabang

Kajian analisis tentang efektivitas hukum pada dasarnya berhubungan erat dengan jawaban atas apa hukum yang diberlakukan, dan bagaimana suatu hukum itu berlaku dan diterima secara baik di tengah masyarakat. Oleh karena itu, dalam pembahasan efektivitas hukum ini, para ahli menyebutkan ada kaitannya dengan

¹⁴⁴Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar*, hlm. 212.

keberlakuan suatu hukum di tengah masyarakat, dan aspek kelengkapan berbagai instrumen dalam menjalankan hukum itu, serta kepatuhan hukum.

Tujuan hukum adalah sebagai sarana dalam mengatur kehidupan di tengah masyarakat. Hal ini selaras dengan keterangan Soerjono Soekanto, bahwa sebagai sarana pengatur kehidupan di masyarakat, hukum dapat berfungsi sebagai sarana pengendalian sosial, sarana untuk memperlancar proses interaksi sosial dan juga sarana pembaharu, karena hukum mengatur bagian-bagian tertentu dari bidang kehidupan sosial, ekonomi dan politik. Tujuan hukum juga untuk menciptakan keserasian antara ketertiban dengan ketenteraman dalam pergaulan hidup.¹⁴⁵

Pada konteks perlindungan anak korban pelecehan seksual di Dinas Sosial Kota Sabang dapat dianalisis melalui teori efektivitas hukum yang menekankan keterkaitan antara validitas aturan hukum dengan penerapannya dalam kehidupan masyarakat. Aturan hukum yang mengatur perlindungan anak, misalnya di dalam UU Perlindungan Anak dan UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, telah memberikan suatu dasar normatif yang kuat bagi lembaga pemerintah untuk bertindak. Namun, efektivitas hukum ini tidak berhenti kepada keberadaan norma tertulis, melainkan bergantung pada sejauh mana norma tersebut dapat dijalankan secara nyata oleh aparat, didukung oleh sarana dan prasarana, diterima di dalam masyarakat. Kendala yang dihadapi Dinas Sosial Kota Sabang sebagaimana telah diungkap sebelumnya, berupa keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, dan fasilitas, ketiganya tentu menjadi faktor yang memengaruhi sejauh mana hukum perlindungan anak dapat bekerja efektif sesuai tujuan keadilan dan juga ketertiban sosial. Untuk itu, di bawah ini dapat dianalisis sesuai kategori dan indikator nilai efektivitas hukum.

1. Analisis dari sisi materi hukum

Dari perspektif materi hukum, aturan perlindungan anak di Indonesia sudah memiliki validitas yang jelas, dan khusus di Aceh, beberapa qanun yang

¹⁴⁵Soerjono Soekanto, "Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 7, no. 6 (31 Desember 1977): hlm. 468, doi:10.21143/jhp.vol7.no6.742.

relevan dengan perlindungan anak juga telah memadai. Dalam konteks tingkat nasional misalnya, UUPA dan UU PKDRT menegaskan bahwa hak-hak anak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, termasuk pelecehan seksual. Aturan ini punya atribut otoritas, kewajiban, dan sanksi sebagaimana dikemukakan oleh Achmad Ali, sehingga secara normatif hukum sudah siap dijalankan. Begitu juga di dalam konteks peraturan hukum yang ada di Aceh, yang disebut Qanun,¹⁴⁶ atau sama dengan Perda seperti daerah lainnya.¹⁴⁷ Di antaranya di dalam Pasal 1 butir 27, Pasal 3 ayat (2), dan Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Selanjutnya ditetapkan dalam Pasal 28 huruf c *juncto* penjelasan Pasal 28 huruf c Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak, serta beberapa qanun lainnya. Artinya dilihat dari materi hukum, keseluruhan aturan mengenai penanganan anak yang menjadi korban tindak pidana (termasuk pelecehan seksual) telah diatur secara rinci di dalam Qanun Aceh.

Dalam konteks teori efektivitas hukum, efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh validitas formal tapi juga kemampuan aturan untuk diterapkan secara konsisten di lapangan. Kasus fluktuatif di Sabang (9 kasus tahun 2022, nihil tahun 2023, dan 6 kasus tahun 2024) sebagaimana telah dikemukakan di

¹⁴⁶Qanun ialah nama lain dari peraturan daerah yang ada di Aceh, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Istilah qanun ini diserap dari bahasa Arab, dan asalnya diambil dari salah satu kata dari bahasa Yunani Kuno, yang berarti patokan. Lihat dalam, Abdul Manan, *Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam Politik Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 300; Imanuddin, "Qanun Aceh Sebagai Wadah Pelaksanaan Syariah Islam," *Jurnal Hukum Islam* Vol. 1, no. 2 (1 Januari 2020): hlm. 4-5, doi:<https://uin-arranry.academia.edu/imanuddinab;Suadi dan Candra, Politik Hukum...>, hlm. 233.

¹⁴⁷Kedudukan Qanun sama dengan Perda diakui dalam UU No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh Pasal 1 butir 21. Penjelasannya dapat dipahami dari Al Yasa' Abubakar dan Syahrizal Abbas. Lihat dalam, Al Yasa' Abubakar, *Kajian Undang-Undang Pemerintahan Aceh dan Essay tentang Perempuan, Perkawinan dan Perwalian Anak*, Edisi 1, Cet. 2, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2018), hlm. 17; Abubakar, *Pelaksanaan Syariat...*, hlm. 166; Syahrizal Abbas, *Antologi Pemikiran Hukum Syariah di Aceh* (Banda Aceh: Naskah Aceh, 2018), hlm. 67; Syahrizal Abbas, *Filosofi Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh* (Banda Aceh: CV. Naskah Aceh, 2018), hlm. 18-19.

bagian awal justru menunjukkan bahwa meskipun peraturan hukum telah ada, penerapannya belum sepenuhnya efektif, ini menandakan adanya kesenjangan antara norma tertulis dengan realitas sosial, yang mana hukum belum mampu sepenuhnya mencegah terjadinya pelecehan seksual terhadap anak. Padahal di dalam teori efektivitas hukum seperti dikemukakan oleh beberapa ahli seperti Soekanto,¹⁴⁸ Abbas,¹⁴⁹ Fuady,¹⁵⁰ dan Achmad Ali,¹⁵¹ bahwa materi hukum di dalam ketentuan hukum, betapa pun rinci dan keserbamencakupannya, tetapi sekiranya pelaksanaannya di lapangan masih ada kendala maka pemberlakuan dari materi hukum tersebut dapat dikatakan masih belum efektif, karena sekali lagi efektivitas hukum itu bukan hanya diukur dari materinya yang baik, tetapi juga dilihat dari realisasinya di lapangan.

2. Analisis dari sisi penegak hukum

Efektivitas hukum sangat bergantung kepada aparaturnya penegak hukum dalam hal ini Dinas Sosial sebagai lembaga pelaksanaan perlindungan anak. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) menjadi kendala nyata, ini karena jumlah tenaga profesional seperti psikolog, konselor, dan pekerja sosial masih sangat terbatas. Kondisi ini menjadikan pendampingan terhadap anak korban tidak dapat dilakukan secara intensif dan berkelanjutan. Padahal, dalam proses pelaksanaan perlindungan anak sudah diatur secara tegas di dalam perundang-undangan baik tingkat nasional (undang-undang) maupun dalam tingkat lokal (qanun).

Idealnya, aparaturnya yang punya kedudukan harus menjalankan hak dan kewajiban sesuai statusnya. Namun demikian, ketika kapasitas aparaturnya tidak mencukupi, maka pelaksanaan kewajiban hukum menjadi tidak optimal. Hal ini terlihat dari proses pendampingan yang sering terhambat, sehingga si anak

¹⁴⁸Soekanto, *Faktor-Faktor...*, hlm. 7-9.

¹⁴⁹Abbas dan Djalil, *Paradigma Baru...*, hlm. 61.

¹⁵⁰Fuady, *Teori-Teori...*, hlm. 116.

¹⁵¹Ali dan Heryani, *Menjelajahi Kajian...*, hlm. 134-135.

yang menjadi korban tidak mendapat perlindungan maksimal. Dengan begitu, maka keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) tersebut secara langsung melemahkan efektivitas hukum, karena hukum yang sudah valid tidak dapat dijalankan secara penuh oleh aparaturnya yang berwenang. Sebab, dalam konsep dan teori efektivitas hukum¹⁵² hukum yang sudah valid itu belum tentu efektif berlaku di tingkat masyarakat bila unsur pendukung dari instrumen pelaksana hukum itu masih belum dipenuhi secara baik.

3. Analisis dari sisi sarana dan prasarana (termasuk anggaran)

Faktor sarana dan prasarana termasuk anggaran dalam pelaksanaannya di lapangan juga sangat menentukan dari efektivitas hukum.¹⁵³ Anggaran yang terbatas membuat program sosialisasi, rehabilitasi, dan pelatihan keterampilan bagi anak korban tidak dapat dilakukan secara berkesinambungan. Meskipun, seperti keterangan Sinta di awal bahwa proses pelaksanaan perlindungan anak korban tindak pidana pelecehan seksual ini diselenggarakan dengan anggaran yang sangat terbatas.

Selain itu, fasilitas pendukung misalnya ruang konseling, rumah aman, dan sarana rehabilitasi masih sangat minim. Padahal, anak korban pelecehan seksual membutuhkan tempat yang aman dan nyaman untuk menjalani proses pemulihan. Sebab dalam teori efektivitas hukum, ketika sarana dan prasarana tidak memadai, hukum yang sudah valid tidak dapat dijalankan secara efektif, karena perangkat pendukung yang harusnya memastikan keberlakuan hukum tidak tersedia secara optimal.¹⁵⁴ Ini berdampak pada anak korban yang sering kembali ke lingkungan berisiko tanpa ada perlindungan yang cukup, sehingga potensi trauma yang berulang tetap dimungkinkan terjadi lagi. Dengan begitu, keterbatasan anggaran dan juga fasilitas (sarana prasarana) menjadi salah satu faktor melemahkan efektivitas hukum perlindungan anak di Kota Sabang.

¹⁵²Soekanto, *Faktor-Faktor...*, hlm. 7-9.

¹⁵³*Ibid.*

¹⁵⁴*Ibid.*

4. Analisis dari sisi kesadaran hukum masyarakat

Efektivitas hukum juga bergantung pada kesadaran hukum masyarakat dan budaya hukum. Banyak kasus pelecehan seksual terhadap anak yang tidak terekspos karena korban dan keluarga merasa takut, malu untuk melaporkan. Data DPPPA Aceh secara umum dan data dari Dinas Sosial Kota Sabang di dalam penjelasan awal menunjukkan bahwa kasus yang terdeteksi hanyalah sebagian kecil dari kasus yang sebenarnya terjadi di lapangan. Ini pula yang disinggung Sinta di awal, bahwa tingkat kesadaran hukum dan budaya hukum dalam melaporkan kejadian masih sangat rendah. Rendahnya aspek kesadaran hukum masyarakat membuat norma perlindungan anak sulit dijalankan secara penuh. Dinas Sosial Kota Sabang memang berusaha mematahkan stigma ini dengan memberi jaminan kerahasiaan dan perlindungan bagi pelapor, namun keterbatasan fasilitas dan juga tenaga membuat upaya ini belum sepenuhnya berhasil.

Dalam perspektif teori efektivitas hukum,¹⁵⁵ penerimaan masyarakat terhadap norma hukum menjadi indikator penting, dan juga ketika masyarakat enggan melaporkan kasus, efektivitas hukum dalam proses perlindungan anak korban tindak pidana pelecehan seksual boleh dibilang menjadi lemah. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan di dalam penegakan hukum ini di samping bergantung kepada aparat dan sarana juga bergantung pada aspek kesadaran masyarakat untuk mendukung norma hukum yang berlaku.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa pelaksanaan peran dari Dinas Sosial Kota Sabang tentang perlindungan anak berhadapan dengan hukum sebagai korban pelecehan seksual dapat dikatakan belum efektif, karena indikator efektivitas hukum yang idealnya berlaku secara kumulatif belum dipenuhi secara menyeluruh, terutama pada tiga indikator akhir, yaitu indikator penegak hukum, sarana dan prasarana penegakan hukum termasuk pula anggarannya, dan budaya

¹⁵⁵Ibid.

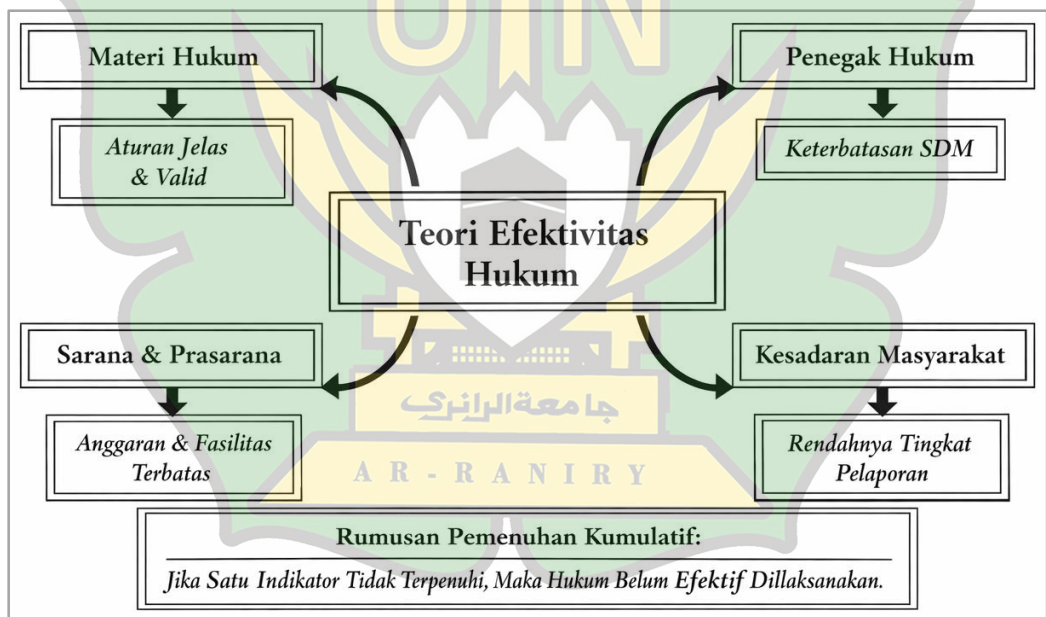
serta kesadaran hukum masyarakat. Untuk itu, hasil penelitian ini dapat diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.3. Indikator Efektivitas Hukum Perlindungan Anak Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual di Dinas Sosial Kota Sabang

No	Indikator Efektivitas	Pemenuhan Indikator	Aspek Singkat
1	Materi Hukum	Sudah	Aturan perlindungan anak jelas dan valid (UUPA, UU PKDRT, Qanun Aceh).
2	Penegak Hukum	Belum	Keterbatasan SDM, pendampingan tidak intensif, kapasitas aparatur terbatas.
3	Sarana, Prasarana, anggaran	Belum	Anggaran minim, fasilitas konseling dan rumah aman terbatas.
4	Kesadaran Hukum Masyarakat	Belum	Banyak kasus tidak dilaporkan karena stigma, rasa takut, budaya hukum rendah.

Sumber: Data Direduksi dan Diolah dari Teori Efektivitas Hukum dan Data Lapangan, 2026.

Adapun hubungan antar indikator tersebut dapat dipahami kembali dalam gambar berikut ini:



Gambar 3.5. Pemenuhan Indikator Efektivitas Hukum

Sumber: Data Diolah, 2026.

Mengacu pada analisis teori efektivitas hukum, dapat disimpulkan bahwa perlindungan anak korban pelecehan seksual di Dinas Sosial Kota Sabang masih menghadapi kendala lapangan, sehingga berimplikasi pada efektivitas hukumnya belum sesuai. Dari sisi materi hukum, aturan perlindungan anak sudah valid serta

jelas. Namun demikian, keterbatasan aparatur, anggaran, serta fasilitas membuat penerapannya tidak optimal, kesadaran hukum masyarakat yang cenderung masih relatif rendah (terutama pada saat membuat pelaporan), memperburuk efektivitas hukum, karena banyak kasus tidak dilaporkan. Dengan begitu, efektivitas hukum perlindungan anak Kota Sabang masih belum maksimal, meski secara normatif sudah memiliki dasar hukum yang kuat. Untuk itu, upaya meningkatkan kapasitas aparatur, penambahan anggaran, penyediaan fasilitas memadai, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat menjadi syarat penting supaya hukum perlindungan anak dapat berjalan efektif sesuai tujuan keadilan dan ketertiban sosial.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan terdahulu ada 2 (dua) poin penting yang menjadi kesimpulan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Peran yang dilakukan Dinas Sosial Kota Sabang dalam perlindungan anak korban tindak pidana pelecehan seksual adalah bagian dari konteks nyata realisasi fungsi dari lembaga pemerintah. Dinas Sosial telah menjalankan berbagai bentuk peran seperti pendampingan psikologis, rehabilitasi sosial fasilitasi hukum, kerja sama lintas sektor dan advokasi kebijakan. Seluruh peran tersebut mencerminkan pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab lembaga (Dinas Sosial) yang sesuai kedudukannya di dalam struktur sosial dan hukum. Peran Dinas Sosial Kota Sabang dalam melaksanakan proses perlindungan kepada anak korban tindak pidana pelecehan seksual adalah dalam bentuk realisasi fungsi sosial dan hukum yang selaras dengan teori peran, seperti yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, bahwa di dalam teori peran, peran dipahami sebagai aspek dinamis dari kedudukan sosial yang mencerminkan realisasi kewajiban sesuai status yang melekat pada individu atau suatu lembaga. Inilah yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Sabang. Meski selama ini masih menghadapi kendala seperti sumber daya, anggaran, fasilitas, Dinas Sosial tetap berfungsi sebagai penegak hukum di dalam memastikan perlindungan anak korban tindak pidana pelecehan seksual dapat berjalan di Kota Sabang.
2. Efektivitas hukum perlindungan anak korban pelecehan seksual di Dinas Sosial Kota Sabang belum tercapai secara kumulatif. Sesuai menurut teori efektivitas hukum, keberhasilan pelaksanaan suatu hukum ditentukan oleh 4 indikator utama yang keseluruhannya harus dipenuhi secara kumulatif, yaitu materi hukum, penegak hukum, sarana prasarana, beserta kesadaran hukum masyarakat. Dari keempat indikator tersebut, hanya aspek materi

hukum yang sudah terpenuhi secara memadai melalui keberadaan UUPA, UU PKDRT, dan Qanun Aceh yang mengatur perlindungan anak. Adapun tiga indikator lainnya masih menghadapi kendala signifikan, keterbatasan sumber daya manusia, minimnya anggaran dan fasilitas, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat dalam melaporkan kasus pelecehan seksual. Sesuai formula pemenuhan kumulatif teori efektivitas hukum apabila satu indikator saja tidak terpenuhi, maka hukum belum dapat dikatakan efektif. Oleh karena itu, efektivitas hukum perlindungan anak Kota Sabang masih lemah dan memerlukan penguatan melalui di dalam peningkatan kapasitas aparatur, penyediaan sarana yang memadai, pembinaan kesadaran hukum masyarakat supaya hukum dapat berfungsi sebagai sarana keadilan.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis peran Dinas Sosial Kota Sabang dan efektivitas hukum dalam perlindungan anak korban tindak pidana pelecehan seksual, maka diperlukan saran sekaligus rekomendasi yang ditujukan pada pemerintah daerah, masyarakat, dan peneliti selanjutnya agar upaya perlindungan anak dapat berjalan lebih optimal dan komprehensif.

Saran dan rekomendasi penelitian ini yaitu:

1. Kepada Dinas Sosial dan Pemerintah Kota Sabang
 - a. Perlu dilakukan penambahan tenaga profesional seperti psikolog, konselor, dan pekerja sosial agar pendampingan anak korban dapat dilakukan secara intensif dan berkelanjutan.
 - b. Pemerintah Kota Sabang perlu mengalokasikan anggaran yang lebih memadai untuk program perlindungan anak, termasuk penyediaan fasilitas pendukung seperti ruang konseling, rumah aman, dan sarana rehabilitasi.

- c. Reformasi birokrasi perlu dipertimbangkan agar Dinas Sosial punya kelembagaan yang lebih mandiri dalam menangani perlindungan anak, sehingga tidak bergantung pada bidang lain yang digabungkan.
2. Kepada Masyarakat Kota Sabang
 - a. Masyarakat perlu meningkatkan kesadaran hukum agar dengan berani melaporkan kasus pelecehan seksual terhadap anak tanpa rasa takut atau malu.
 - b. Perlu adanya partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung program sosialisasi dan perlindungan yang dilaksanakan Dinas Sosial, sehingga perlindungan anak menjadi tanggung jawab bersama.
 - c. Stigma terhadap korban harus dihapuskan melalui pendidikan sosial dan budaya hukum, agar anak korban dapat kembali diterima dengan baik dalam lingkungan masyarakat.
 3. Kepada Peneliti Selanjutnya
 - a. Penelitian lanjutan dapat mengkaji aspek efektivitas koordinasi lintas sektor, misalnya hubungan di antara Dinas Sosial, kepolisian, lembaga pendidikan, P2TP2A dalam menangani kasus anak korban pelecehan seksual.
 - b. Kajian lain dapat difokuskan pada analisis budaya hukum masyarakat, khususnya faktor-faktor sosial dan psikis yang membuat masyarakat enggan melaporkan kasus.
 - c. Penelitian berikutnya dapat memperluas perspektif dengan menelaah efektivitas kebijakan atas masalah anggaran daerah agar mendukung perlindungan anak, sehingga ditemukan solusi konkret, tujuannya agar memperkuat kelembagaan dan program perlindungan anak di Kota Sabang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Syahrizal. *Antologi Pemikiran Hukum Syariah di Aceh*. Banda Aceh: Naskah Aceh, 2018.
- . *Filosofi Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh*. Banda Aceh: CV. Naskah Aceh, 2018.
- Abbas, Syahrizal, dan Munawar A. Djalil. *Paradigma Baru Hukum Syariah di Aceh*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2018.
- Abubakar, Al Yasa'. *Kajian Undang-Undang Pemerintahan Aceh dan Essay tentang Perempuan, Perkawinan dan Perwalian Anak*. Edisi 1, Cet. 2. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2018.
- . *Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh Sebagai Otonomi Khusus yang Asimetris: Sejarah dan Perjuangan*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2020.
- Al-'Āl, 'Abd Al-Ḥayy 'Abd. *Uṣūl Al-Fiqh Al-Islāmī*. (Terj: Muhammad Misbah),. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014.
- Al-Baihaqī, Abī Bakr Aḥmad bin Ḥusain bin Alī. *Sunan Al-Kubrā*. (Taḥqīq: Muḥammad Abd al-Qādir 'Aṭā),. Beirut: Dār Al-Kutb Al-'Ilmiyyah, 2003.
- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum/Legal Theory, Teori Peradilan/Judicialprudence Termasuk Interpretasi Undang-Undang/Legisprudence*,. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Ali, Achmad, dan Wiwie Heryani. *Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum*. Cet. 3,. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.
- Ali, Zainuddin. *Sosiologi Hukum*,. Jakarta: Sinar Grafika, 2023.
- Al-Qaraḍāwī, Yūsuf. *Fatāwā Mu'āṣirah*,. (Terj: Moh. Suri Sudahri, Dkk),. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009.
- . *Kaifa Nata'āmal Ma'a Al-Qur'ān*,. (Terj: Kathur Suhardi), Cet. 5,. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016.
- . *Madkhal li Dirāsah Syarī'ah Al-Islāmiyyah*. (Terj: Ade Nurdin dan Riswan),. Bandung: Mizan Pustaka, 2018.
- Al-Qurṭubī, Abī Bakr. *Jāmi' li Aḥkām Al-Qur'ān*. (Terj: Masturi Irham, Dkk). Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Al-Syaibānī, Abī Al-Muẓaffar Yaḥyā bin Muḥammad bin Hubairah. *Ikhtilāf A'immaḥ Al-'Ulamā'*,. Beirut: Dār Al-Kutb Al-'Ilmiyyah, 2002.

- Al-Syaukānī, Imām. *Tafsīr Fath Qadīr*. (Terj: Amir Hamzah, Fachruddin dan Asep Saifullah). Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Al-Žahabī, Imām. *Al-Kabā'ir*. (Terj: Abu Zufar Imtihan Al-Syafi'i),. Solo: Niaga Swadaya Pustaka Arafah, 2007.
- Al-Zuhailī, Muḥammad. *Mu'tamad fī Al-Fiqh Al-Syāfi'ī*. Jil. 1, (Terj: M. Hidayatullah),. Jakarta: Gema Insani Press, 2018.
- Al-Zuhailī, Wahbah. *Al-Tafsīr Al-Munīr: fī Al-'Aqīdah, wa Al-Syarī'ah wa Al-Manhaj*. Jilid 2, (Terj: Abdul Hayyie Al-Kattani, Dkk),. Jakarta: Gema Insani Press, 2013.
- . *Uṣūl Al-Fiqh Al-Islāmī*. Damaskus: Dār Al-Fikr, 1986.
- Aprita, Serlika, Reny Okprianti, dan Yudistira. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2024.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik*,. Jakarta: Rineka Cipta, 2016.
- Armia, Muhammad Siddiq, Jabbar Sabil, Edi Darmawijaya, Bismi Khalidin, Saifuddin Sa'dan, Fakhurrazi M. Yunus, Ali Abubakar, dkk. *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry*. Edisi Revisi. Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2019.
- Asnawi, M. Natsir. *Dekonstruksi Hukum: Jejak-jejak Penafsiran dan Pembentukan Norma dalam Penegakan Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2022.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Cet. 9. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Berutu, Jepriadi, Nashriyah Nashriyah, dan Cut Zamharira. "The Office of Women's Empowerment, Child Protection and Family Planning: Are They Responsive?" *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, Vol. 9, no. 1 (31 Maret 2023): 110–23. doi:10.22373/equality.v9i1.17430.
- BPS Kota Sabang. *Kota Sabang dalam Angka 2025*. Kota Sabang: Badan Pusat Statistik, 2025.
- Cowan, J.M. *Arabic English Dictionary*. Edisi Ketiga. New York: Spoken Language Services, 1976.
- Danial. "Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Menurut Perspektif Moderasi Beragama,." *Syarah: Jurnal Hukum Islam & Ekonomi* Vol. 12, no. 1 (14 Juni 2023): 1–26. doi:10.47766/syarah.v12i1.1531.

- Desai, Murli. *Child Welfare, Protection, and Justice*. New York: Cambridge University Press, 2021.
- Diantha, I Made Pasek. *Metode Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Cet. 2., Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Djohansjah, T. *Kota Sabang dalam Angka 2018*,. Kota Sabang: Badan Pusat Statistik, 2018.
- Djubaedah, Neng. *Perzinaan pada Peraturan Perundang-undangan Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam*,. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Echols, John M., dan Hassan Shadily. *Kamus Indonesia Inggris*. Edisi Ketiga,. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992.
- Efendi, Jonaedi, dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Fuady, Munir. *Teori-Teori Besar dalam Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Hamzah, Andi. *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Hanum, Cholida. *Hukum dan Hak Asasi Manusia: Perkembangan dan Perdebatan Masa Kini*. Salatiga: LP2M dan IAIN Salatiga Press, 2020.
- Hasan, Mustofa, dan Beni A. Saebani. *Hukum Pidana Islam: Fiqh Jinayah Dilengkapi dengan Kajian Hukum Pidana Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Ḥasballāh, ‘Alī. *Uṣūl Al-Tasyrī’ Al-Islāmī*. Mesir: Dār Al-Ma’ārif, 1976.
- Ibrāhīm Al-Qurtubī, Abī Al-‘Abbās Aḥmad bin ‘Amr bin. *Al-Mufḥīm Limā Asykala min Talkhīṣ Kitāb Muslim*,. Damaskus: Dār Ibn Kasir, 1996.
- Ilmar, Aminuddin. *Hukum Tata Pemerintahan*,. Cet. 3., Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Imanuddin. “Qanun Aceh Sebagai Wadah Pelaksanaan Syariah Islam.” *Jurnal Hukum Islam* Vol. 1, no. 2 (1 Januari 2020). doi:<https://uin-arranry.academia.edu/imanuddinab>.
- Juanda, Satria, Burhanuddin Abdul Gani, dan Syarifah Rahmatillah. “The P2TP2A’s Effort to Cope with the Intensification of Sexual Abuse of Children in Perspective of the Islamic Family Law (A Case Study at the City of Banda Aceh).” *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* Vol. 6, no. 1 (26 September 2023): 115–30. doi:10.22373/ujhk.v6i1.11992.
- Karimun. *Pembelajaran Agama Islam pada Remaja*. Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2024.

- Kelsen, Hans. *Introduction to the Problems of Legal Theory*. (Terj: Siwi Purwandari),. Bandung: Nusa Media, 2019.
- Ketler, Sintong, dan Isril. “Peran Dinas Sosial Dan Pemakaman Dalam Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Anak Di Kota Pekanbaru Tahun 2012.” *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* Vol. 1, no. 2 (2014): 1–15. doi:<https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/3219>.
- Khallāf, ‘Abd Al-Wahhāb. *‘Ilm Uṣūl Fiqh*. (Terj: Halimuddin), Cet. 5, Ed Kesatu,. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Liliweri, Alo. *Komunikasi Serba Ada Serba Makna*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Lubis, Zulkarnain, dan Ali Abubakar. *Hukum Jinayat Aceh: Sebuah Pengantar*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- Luhulima, Achie Sudiarti. *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Alternatif Pencegahannya*,. Jakarta: Pusat Kajian Wanita dan Gender UI, 2000.
- Mahsitha, Cut Siti. “Pelatihan Psychological First Aid (PFA).” Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sabang. *Dinsos Menyapa*, 2023. Diakses 25 April 2026: <https://dinsospmgpppa.sabangkota.go.id/berita/kategori/pp-dan-pa/pelatihan-psychological-first-aid-pfa>.
- Manan, Abdul. *Mahkamah Syar’iyyah Aceh dalam Politik Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- . *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Mardani. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Cet. 16, Edisi Revisi,. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2025.
- Mizaj Iskandar dan EMK Alidar. *Otoritas Lembaga Adat dalam Penyelesaian Kasus Khalwat di Aceh*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2020.
- Mulia, Siti Musdah. *Ensiklopedia Muslimah Reformis*. Tangerang: Bentara Aksara Cahaya, 2020.
- Mundakir, Nuzul Qur’aniati, Junaidi, Arsad, Safrin Salam, Brian Septiadi Daud, Noor Rahmad, dkk. *Kekerasan Seksual dalam Perspektif Transdisipliner*,. Surabaya: UM Surabaya Publishing, 2022.
- Nauri, Reva Alen, dan Sudarman Sudarmawan. “Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kabupaten Nagan

- Raya,.” *Journal of Social Politics and Governance (JSPG)* Vol. 4, no. 1 (30 Juni 2022): 38–53. doi:10.24076/JSPG.2022v4i1.829.
- Nevid, Jeffrey S. *Psychology: Concepts & Application*,. (Terj: M. Chozim), (Penyunting: Rizal),. Bandung: Nusa Media, 2021.
- Novrianza, dan Iman Santoso. “Dampak Dari Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur.” *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, Vol. 10, no. 1 (2022). doi:<https://doi.org/10.23887/jpku.v10i1.42692>.
- Novritaria, Diah. “DWP Sabang Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Remaja.” Betita Online: rri.co.id. *Portal Berita Terpercaya*, 2025. <https://rri.co.id/sabang/regional/1730216/dwp-sabang-sosialisasi-pencegahan-kekerasan-remaja>.
- Nursyamsi, Syamsuddin, dan Syakhrudin. “Peran Pekerja Sosial dalam Menangani Anak Korban Tindak Kekerasan Seksual.” *Washiyah: Jurnal Kajian Dakwah dan Komunikasi* Vol. 1, no. 3 (2 Oktober 2020): 534–40. doi:<https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/washiyah/article/view/16847>.
- Octaviani, Fachria, dan Nunung Nurwati. “Analisis Faktor Dan Dampak Kekerasan Seksual Pada Anak.” *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial Humanistis* Vol. 3, no. 2 (29 September 2021): 56–60. doi:10.23969/humanitas.v3iII.4118.
- Pramukti, Angger Sigit, dan Fuady Primaharsya. *Sistem Peradilan Pidana Anak*,. Edisi Kesatu. Yogyakarta: Media Pressindo, 2018.
- Purwanti, Sumy Hasty. *Kekerasan Seksual pada Perempuan Solusi Integratif dari Forensik Klinik*,. Jakarta: Rayyana Komunikasindo, 2021.
- Rahmawati, Aisyah Fira, Nurul Umi Ati, dan Agus Zainal Abidin. “Peran Dinas Sosial P3AP2KB dalam Perlindungan Anak untuk Menekan Angka Kasus Pelecehan Seksual terhadap Anak di Kota Malang.” *Respon Publik* Vol. 16, no. 4 (16 Februari 2022): 1–6. doi:<https://jim.unisma.ac.id/index.php/rpp/article/view/15360>.
- Ramadan, Fadhly. “Dinsos: Pengertian, Sejarah, Dasar Hukum, Struktur, dan Semua Program Bansos,” 3 Januari 2026. <https://iuwashtangguh.or.id/berita-bansos-kemensos/4009131049/dinsos-pengertian-sejarah-dasar-hukum-struktur-dan-semua-program-bansos/>.
- Ramadhani, Rahmat. *Hukum Acara Peradilan Anak*,. Medan: UMSU Press, 2021.
- Redaksi, Tim. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Rosyadi, Imron, Marli Candra, Abdul Khaliq, M. Khalid Gibran Syaifullah, dan Akiya Qidam Hayya. *Victim Precipitation dalam Tindak Pidana*

- Pencurian: Sebuah Pendekatan Viktimologi*,. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020.
- Saebani, Beni Ahmad. *Metode Penelitian*. Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Santiago, Faisal, dan M. Natsir Asnawi. *Pengantar Teori Hukum: Dasar-dasar dan Perkembangan Teori Hukum dari Zaman Klasik Hingga Post-Modern*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2024.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*,. Cet. 16,. Depok: Rajawali Pers, 2019.
- . “Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum,,” *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 7, no. 6 (31 Desember 1977): 462–71. doi:10.21143/jhp.vol7.no6.742.
- . *Pengantar Penelitian Hukum*,. Cet. 13. Depok: UI Press, 2022.
- . *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Edisi Revisi, Cet. 48. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017.
- Solong, Najamuddin P., Y. Kasan, dan Ni'ma M. Alhabsyi. *Anak Berhadapan Hukum: Pembinaan dan Partisipasi Stakeholder*. Sigi: Feniks Muda Sejahtera, 2022.
- Suadi, Amran, dan Mardi Candra. *Politik Hukum Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah*. Cet. 2,. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Subyantoro, Arief, dan FX. Suwanto. *Manajemen Sumber Daya Manusia*,. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2020.
- Suhasril. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*. Depok: RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers, 2016.
- Sumitro, Warkum, Moh. Anas Kholish, dan Labib Muttaqin. *Hukum Islam dan Hukum Barat: Diskursus Pemikiran dari Klasik Hingga Kontemporer*. Malang: Setara Press, 2017.
- Supraptiningsih, Umi, Theadora Rahmawati, M. Makhrus Fauzi, dan Faidol Mubarak. “Understanding the Sexual Violence Reality: A Review of Community Perspectives and Legal Aspects.” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, Vol. 10, no. 1 (25 Maret 2026): 296–320. doi:10.22373/sjhc.v10.i1.26707.
- Suyanto, Bagong. *Masalah Sosial Anak*,. Edisi Revisi, Cet. 3,. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Syamsuddin, Rahman. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- Tangkilisan, Hessel. *Manajemen Publik*. Jakarta: Gramedia, 2005.

- Tim Litbang Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,. Ed. Terbaru. Jakarta: Pustaka Baru Press, 2024.
- Tim Pustaka Phoenix. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,. Edisi Ketiga, Cet. 3,. Jakarta: Pustaka Phoenix, 2012.
- Tobi, Patrisius Boli, Vanya Angel, Santi Marlina, dan Suryadi. “Dampak Pelecehan Seksual Terhadap Perkembangan Jati Diri Anak: Studi Kasus Tanjungpinang.” *Syairah: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 1, no. 4 (18 Juni 2024): 155–64. doi:10.62017/syairah.v1i4.1525.
- Wahyudi, Ary R. *Kawasan Strategis Indonesia Perbatasan: Mengentaskan Ketertinggalan Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Permukiman*,. Jakarta: Pusat Kajian Strategis Kementerian PUPR, 2014.
- Waruwu, Pikir Sadar, Palindungan Lahagu, dan Ayler Beniah Ndraha. “Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Korban Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kabupaten Nias Barat,.” *Innovative: Journal Of Social Science Research* Vol. 3, no. 5 (8 Oktober 2023): 1101–10. doi:https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/4815.
- Yuwono, Ismantoro Dwi. *Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak*. Yogyakarta: Medpres Digital, 2015.
- Zahrah, Muḥammad Abū. *Uṣūl al-Fiqh*. (Terj: Saefullah Ma’shum, Dkk), Cet. 3,. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Keputusan Pembimbing Skripsi



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 5014/Un.08/FSH/PP.00.9/11/2025

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR MAHASISWA

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan Tugas Akhir pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing Tugas Akhir tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing Tugas Akhir;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN TUGAS AKHIR
KESATU : Menunjuk Saudara (i):

- a. Dr. Jamhir, M. Ag.
b. Riza Afrian Mustaqim, M.H.
untuk membimbing Tugas Akhir Mahasiswa (i):
Nama : Khusnul Aisyah Yuniarani
NIM : 210106048
Prodi : Ilmu Hukum
Judul : Peran Dinas Sosial Dalam Pembinaan Anak Berhadapan Dengan Hukum Sebagai Korban Pelcechan Seksual (Studi di Dinas Sosial Kota Sabang)

Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II

- KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2025;
KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

AR - RA
Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 11 November 2025
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,

KAMARUZZAMAN

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi Ilmu Hukum;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

*Lampiran 2. Daftar Riwayat Hidup*DAFTAR RIWAYAT PENULIS

DATA DIRI

Nama : Khusnul Aisyah Yuniarani
 NIM : 210106048
 Fakultas/Prodi : Fakultas Syari'ah dan Hukum/IlmU Hukum
 IPK Terakhir : 3.48
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Agama : Islam
 Kebangsaan : Indonesia
 Suku : Jawa, Cina
 Status : Mahasiswi
 Tempat/Tanggal Lahir : Bandar Lampung, 11 juni 2001
 Alamat : Jurong Lamkuta, Desa Balohan Kota Sabang
 a. Kecamatan : Sukajaya
 b. Kabupaten/Kota : Kota Sabang
 c. Provinsi : Aceh
 Nomor HP : 082299976622
 Email : khusnulaisyah31@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD/MIN : SD Negeri 4 Kota Sabang (Tahun Lulus 2014)
 SMP/MtSN : SMP Negeri 1 Kota Sabang (Tahun Lulus 2017)
 SMA/MAN : SMA Negeri 1 Kota Sabang (Tahun Lulus 2020)
 PTN/PTS : UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, Fakultas Syari'ah dan Hukum Banda Aceh (Tahun Lulus 2026)

DATA ORANG TUA

Nama Ayah : Sujarwo
 Nama Ibu : Enny
 Pekerjaan Ayah : Pensiunan
 Pekerjaan Ibu : IRT
 Alamat : Jurong Lamkuta, Desa Balohan Kota Sabang
 a. Kecamatan : Sukajaya
 b. Kabupaten/Kota : Kota Sabang
 c. Provinsi : Aceh

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan dengan semestinya

Banda Aceh, 27 April 2026

Yang menerangkan

Khusnul Aisyah Yuniarani